



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

PUTUSAN

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Nomor Register : 001/PS.REG/13.1375/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : **Muhammad Fadhli**
b. Nomor KTP :
c. Alamat :
d. Tempat/Tanggal Lahir :
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : **Drs. H. Yon Afrizal, M.Pd.**
b. Nomor KTP :
c. Alamat :
d. Tempat/Tanggal Lahir :
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi, kepada KPU Kota Bukittinggi yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kota Bukittinggi berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Model BA.7-KWK Perseorangan perihal Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Bukittinggi Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Juli 2020;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang berkedudukan di Kota Bukittinggi dengan alamat Jalan Cindua Mato No.7, Bukittinggi, dan Nomor Telepon: (0752) 22782 / faksimile: (0752) 22782, selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON**;

Permohonan diajukan pada tanggal 23 Juli 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada tanggal 23 Juli 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1375/VIII/2020;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1375/VIII/2020 tanggal Tiga bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa proses verifikasi faktual yang ditetapkan Termohon memiliki potensi permasalahan yang sangat besar yang sangat Pemohon sadari bahkan sebelum verifikasi faktual dilaksanakan. Hal ini berdasarkan analisa Pemohon terhadap proses ataupun teknis verifikasi faktual yang ditetapkan KPU Bukittinggi, yang menurut Pemohon tidak akan menghasilkan verifikasi faktual yang berkualitas. Potensi permasalahan itu diantaranya sebagai berikut:

1.1 Bahwa petugas PPS hanya mendatangi alamat rumah warga pendukung sekali, kalau tidak ditemukan maka ini menjadi tanggung jawab Bapaslon untuk menghadirkan warga tadi di suatu tempat, atau di hari terakhir verifikasi, warga bisa datang ke Kantor Kelurahan dimana petugas PPS hadir disana selama satu hari penuh menunggu warga. Dalam hal ini Termohon menyerahkan sebagian tanggung jawab verifikasi kepada Bapaslon.

1.2 Bahwa kerja verifikasi juga dilakukan dalam jam kerja. Artinya akan banyak warga atau para pendukung yang bekerja tidak ada di rumah mereka ketika verifikasi dilakukan.

1.3 Bahwa Termohon juga tidak menyusun jadwal kunjungan dengan rapi, karena kunjungan didasarkan kepada daftar pendukung Bapaslon yang ada di sistem KPU dimana di dalam daftar tersebut tidak berurut berdasarkan rincian alamat lengkap tapi hanya berdasarkan RT/RW tertera.

1.4 Bahwa jumlah Panwas yang turun (1 per kelurahan) tidak sebanding dengan jumlah petugas PPS yang diturunkan KPU (total 152 di seluruh Bukittinggi). Artinya besar sekali kemungkinan proses verifikasi faktual ini tidak terawasi secara langsung oleh Bawaslu, perbandingan jumlah Panwas dengan petugas PPS di lapangan adalah 1 : 6,3, karena masing-masing petugas PPS bekerja secara bersamaan artinya ada 5,3 dari 6,3 petugas PPS bekerja tanpa pengawasan Panwas atau 84% proses verifikasi faktual tidak terawasi oleh Bawaslu.

1.5 Bahwa proses pendampingan yang memang tidak wajib dalam verifikasi faktual ini, sangat berpotensi menimbulkan intimidasi kepada warga ketika ada oknum-oknum pendamping yang memanfaatkan status atau kedudukannya.

1.6 Bahwa ada hal prinsip yang menjadi titik lemah verifikasi ini adalah, petugas PPS hanya membawa daftar nama pendukung untuk dihadapkan kepada warga bukan bukti surat pernyataan dukungan. Seharusnya kalau betul verifikasi ini ditujukan untuk mencocokkan kebenaran dukungan, warga berhak tahu dan terlebih dahulu diperlihatkan surat pernyataan dukungan yang disetor oleh masing masing Bapaslon, sehingga ada dasar atau acuan otentik yang bisa diperlihatkan petugas PPS kepada warga dan mencocokkannya dengan warga.

2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keinginan Pemohon kepada KPU untuk menurunkan tim pendamping dalam verifikasi faktual secara acak, sehingga



jumlah pendamping Pemohon yang diturunkan terakhir sebanyak 20 orang, dan daftar 20 orang ini telah Pemohon informasikan kepada Termohon maupun Bawaslu lewat surat terpisah. Keputusan untuk menurunkan tim pendamping dengan jumlah terbatas (20 jauh lebih kecil dibandingkan dengan 152 jumlah) adalah karena berdasarkan pengetahuan Pemohon, proses pendampingan bukanlah sesuatu yang wajib di dalam proses verifikasi faktual tentunya dengan harapan semua jajaran KPU yang terlibat dalam verifikasi faktual ini betul-betul insan yang independen, berintegritas dan berkompeten dalam melaksanakan tugas tugasnya.

3. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keinginan Pemohon bisa memperoleh data hasil verifikasi faktual dari setiap orang perorang pendukung Pemohon disetiap hari, dari semua petugas PPS. Berdasarkan komunikasi dengan Kadiv. Teknis KPU Bukittinggi, Pemohon berhak mendapatkan data tersebut dengan cara berkomunikasi dan berkoordinasi dengan anggota PPS yang turun bekerja melakukan verifikasi faktual. Oleh karena itu, Pemohon melalui WA dengan Kadiv Teknis KPU mengirim softcopy surat permintaan nomor kontak (ponsel) 152 petugas PPS yang ditujukan kepada Komisioner KPU Bukittinggi, akhirnya Pemohon memperoleh nomor kontak (ponsel) dari 3 anggota PPS dari setiap Kelurahan.
4. Bahwa dengan berbekal nomor telfon yang Pemohon peroleh dari (alasan-alasan permohonan 3 di atas), di hari pertama verifikasi faktual, tim pendamping Pemohon melakukan koordinasi di lapangan untuk mendapatkan nomor-nomor petugas PPS dari setiap Kelurahan yang melakukan verifikasi. Di hari ke-2 verifikasi tim Pemohon mulai berkoordinasi dengan anggota PPS untuk mendapatkan hasil verifikasi harian dari masing masing petugas PPS. Beberapa (dalam jumlah yang minim) ada petugas PPS yang bersedia memberikan data tersebut. Tapi pada umumnya banyak yang berkeberatan untuk memberikan informasi dengan berbagai alasan. Sehingga Pemohon kembali harus berkoordinasi dengan Kadiv Teknis KPU Bukittinggi untuk memastikan bahwa Pemohon bisa mendapatkan hasil verifikasi harian dari setiap petugas PPS yang melakukan verifikasi. Oleh beliau, hal ini dikonfirmasi, bahwasanya Pemohon bisa memfotokan hasil verifikasi harian, tapi tidak ketika kerja verifikasi berlangsung. Selanjutnya tim Pemohon terus berupaya mendapatkan data harian, namun tetap mengalami kendala, sehingga kami bersikap, mengumpulkan saja data yang bisa kami peroleh (sangat sedikit), dengan asumsi nantinya Termohon akan menyerahkan data rinci tersebut, paling telat ketika rekapitulasi tingkat kelurahan telah selesai (11 Juli 2020).



4.1 Bahwa di dalam proses verifikasi memasuki tahap akhir (5 Juli 2020), Pemohon memperoleh rangkuman data tentang pendukung Pemohon yang Tidak Ditemukan (status TD) selama proses verifikasi. Dan ini adalah data resmi yang Pemohon peroleh dari KPU selama proses verifikasi ini. Dalam data ini dinyatakan ada lebih kurang 2800-an daftar pendukung Pemohon yang Tidak Ditemukan (TD), dan dinyatakan oleh KPU bahwa Pemohon harus mendatangkan 2800 pendukung ini ke masing-masing Kantor Lurah (di tanggal 7 Juli 2020) untuk melakukan proses verifikasi mandiri karena disana telah ditunggu oleh petugas PPS sampai pukul 24:00. Dengan ketersediaan waktu hanya lebih kurang 1,5 hari, tidak sampai 100 orang pendukung Pemohon yang bisa datang ke Kantor Lurah dan melakukan verifikasi. Untuk ini Pemohon merasa sangat dirugikan.

4.2 Bahwa ketika Pemohon mendapatkan hasil rekapitulasi tingkat kelurahan di tanggal 11 Juli 2020, harapan Pemohon untuk mendapatkan data rinci tetap tidak terpenuhi, hingga akhirnya datang undangan KPU untuk hadir di pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, undangan ini pun tanpa disertai data rinci hasil verifikasi faktual.



5. Bahwa di dalam rapat pleno Kecamatan (15 Juli 2020), Pemohon pun mendapati tidak adanya paparan tentang data rinci verifikasi, sehingga Pemohon tidak menyatakan keberatan karena keberatan yang akan Pemohon sampaikan tentunya harus berdasarkan sumber data yang sama dengan hasil rekapitulasi. Di dalam rapat pleno kecamatan Guguk Panjang, Pemohon menanyakan tentang keberadaan data rinci hasil verifikasi, dan bagaimana cara mendapatkannya. Dan Pemohon memperoleh jawaban bahwa hanya KPU Kota Bukittinggi yang bisa memberikan data tersebut. Di rapat pleno kecamatan MKS tim Pemohon menyatakan keberatannya dengan mengisi formulir lampiran BA.6-KWK Perseorangan (Pemohon lampirkan sebagai BUKTI P-1) dan menyatakan keperluan atas data rinci hasil verifikasi faktual. Di rapat pleno kecamatan ABTB, tim Pemohon ingin menyampaikan keberatan di akhir sidang, namun dinyatakan oleh ketua sidang seharusnya kalau ada keberatan disampaikan di awal sidang. Selanjutnya melihat bermacam respon terhadap keinginan Pemohon mendapat data rinci ini, Pemohon menyikapi hal ini dengan berkirim surat ke komisioner KPU Kota Bukittinggi untuk meminta data rinci hasil verifikasi faktual

5.1 Bahwa surat pertama Pemohon kirimkan tanggal 16 Juli 2020 langsung ke kantor KPU Kota Bukittinggi, disertai dengan mengirimkan softcopy surat tersebut ke Kadiv Teknis KPU Kota Bukittinggi (kami lampirkan sebagai

BUKTI P-2)

5.2 Bahwa surat kedua Pemohon kirimkan tanggal 18 Juli 2020 , langsung ke kantor KPU Kota Bukittinggi, dan langsung diterima oleh Kadiv Teknis KPU Bukittinggi (Pemohon lampirkan sebagai BUKTI P-3). Dan pada hari itu juga Kadiv Teknis KPU Bukittinggi mengirimkan pesan WA kepada Pemohon, menyatakan bahwa PPS dan PPK sesuai aturan memang tidak membuat rekap secara rinci daftar dukungan yang MS dan TMS pada saat rapat pleno rekapitulasi. Dan kemudian beliau menyatakan mudah mudahan permintaan Pemohon ini sudah bisa dibuka dalam daftar SILON masing masing Bapaslon hari Senin (hari yang sama dengan pleno KPU Kota Bukittinggi), karena operator sudah diperintahkan untuk menyelesaikan rekap tersebut dan di kirim ke SILON

6. Bahwa selanjutnya dalam pleno KPU Kota Bukittinggi, Pemohon pun menyatakan keberatan dengan mengisi lampiran BA.7-KWK (Pemohon lampirkan sebagai BUKTI P-4) dan menyatakan menolak sepenuhnya hasil verifikasi faktual karena sampai saat Pemohon menyatakan keberatan di dalam pleno tersebut seperti terjabarkan di dalam lampiran BA.7-KWK selengkapnya.
7. Bahwa di hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, KPU Kota Bukittinggi mengirimkan BAP hasil pleno di tanggal 20 Juli 2020, model BA.7-KWK Perseorangan (Pemohon lampirkan sebagai BUKTI P-5), dan data rinci hasil verifikasi faktual dalam bentuk softcopy di CD-ROOM. Tanda terima data softcopy juga Pemohon tanda tangani (dilampirkan sebagai BUKTI P-6). Karena waktu yang sangat terbatas, akhirnya Pemohon hanya bisa melakukan penelitian terhadap data hasil verifikasi faktual dan melakukan pembuktian lapangan ke beberapa pendukung solid k Pemohon.
8. Bahwa Pemohon telah melakukan penelitian data rinci hasil verifikasi faktual dan pembuktian lapangan terhadap data data tersebut. Sehingga Pemohon menemukan beberapa indikasi kejanggalan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tim verifikasi KPU Bukittinggi di Kelurahan Benteng Pasar Atas terindikasi tidak melakukan tugas sebagaimana seharusnya. Dan hal ini menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon. Pemohon menemukan satu keluarga di Kelurahan Benteng Pasar Atas adalah pendukung solid Pemohon atas nama Arlan, Ely Amalia, Rasyid, Ririn Wulandari, dan Rasyad. Setelah kami lakukan penelitian di hasil dalam data rinci hasil veirifikasi faktual ditemukan bahwa kesemuanya dinyatakan TMS (dilampirkan sebagai BUKTI P-7). Selanjutnya Pemohon melakukan penelitian ke data daftar pendukung yang Tidak Ditemukan, disitu tidak



Pemohon temukan apa apa, karena memang tidak ada data Tidak Ditemukan untuk kelurahan Benteng Pasar Atas karena memang tidak ada dalam data Tidak Ditemukan yang diberikan KPU Bukittinggi. Selanjutnya Pemohon melakukan penelitian ke lapangan dimana alamat tersebut sekaligus adalah alamat toko di jalan Minangkabau no. 19 yang selalu buka setiap hari, pun dimasa verifikasi faktual ini. Mereka menyatakan tidak pernah ada tim verifikasi KPU Bukittinggi yang datang melakukan verifikasi. Melihat hasil yang merugikan Pemohon ini, kami menemukan:

- 8.a.1 Indikasi bahwa tim verifikasi KPU Bukittinggi tidak datang ke lokasi alamat pendukung Pemohon yang dimaksud di atas
- 8.a.2 Indikasi bahwa tim verifikasi KPU Bukittinggi melakukan pemalsuan hasil verifikasi.

b. Bahwa tim verifikasi KPU Bukittinggi di Kelurahan Campago Guguak Bulek terindikasi melakukan tugasnya secara tidak benar dan tidak profesional bahkan manipulatif, dan hal ini juga menimbulkan kerugian yang sangat nyata bagi Pemohon. Pemohon menemukan satu keluarga di kelurahan Campago Guguak Bulek, Suami, Istri, satu Anak adalah pendukung solid Pemohon atas nama Muhammad David, Winda Rhianti, dan Cahya Hanifa. Setelah Pemohon lakukan penelitian di data rinci hasil verifikasi faktual ditemukan bahwa status MS untuk suami dan TMS untuk istri dan anaknya (hasil verifikasi faktual dilampirkan sebagai BUKTI P-8). Untuk itu Pemohon melakukan penelitian di lapangan dengan menelpon sang suami menanyakan bagaimana proses verifikasi yang dia alami. Suami menyatakan bahwa dia telah didatangi oleh seorang petugas PPS, dan ketika petugas PPS datang, hanya menanyakan keberadaan Suami, tapi tidak Istri dan Anak. Ketika ditanyakan oleh Suami, bagaimana dengan Istri dan Anak? oleh petugas PPS dinyatakan bahwa nanti akan datang lagi petugas PPS lain yang akan melakukan verifikasi karena di dalam daftar yang dia bawa tidak tercantum nama Istri maupun Anak yang dimaksud. Pemohon menyimpulkan beberapa indikasi:

- 8.b.1 Tidak adanya nama Istri dan Anak mengindikasikan tim verifikasi KPU Bukittinggi justru tidak membawa daftar nama pendukung B.1.1-KWK, karena berdasarkan B.1.1-KWK yang Pemohon miliki posisi Anak, Suami, dan Istri berada dalam daftar secara berurut (dilampirkan sebagai BUKTI P-9).
- 8.b.2 Ditetapkannya status TMS untuk si Istri dan Anak menjadi indikasi adanya manipulasi kerja verifikasi, karena di dalam daftar



pendukung yang tidak ditemukan untuk kelurahan Campago Guguk Bulek (dilampirkan sebagai BUKTI P-10), tidak ada nama si Istri dan Anak yang dimaksud.

- c. Bahwa tim verifikasi KPU Bukittinggi di Kelurahan Kubu Tanjung terindikasi telah tidak bekerja dengan benar dan profesional yang sangat nyata merugikan Pemohon. Ada beberapa pendukung solid Pemohon di Kelurahan Kubu Tanjung. Pemohon telah melakukan penelitian terhadap data rinci hasil verifikasi faktual dari beberapa pendukung solid Pemohon, atas nama Eri Yanto, Mega Indra Sari, Indrie Ramadhani Saiful, dan Rudi Hartono. Pemohon temukan mereka memperoleh status TMS (dilampirkan sebagai BUKTI P-11). Kami pun melakukan pembuktian ke lapangan dan menemukan bahwa:

8.c.1 Ketika verifikasi dilakukan, petugas verifikasi menanyakan kepada pendukung Pemohon di atas, dengan pertanyaan yang menyimpang dari maksud verifikasi faktual ini sendiri yaitu ; "Siapa yang akan anda pilih?; Muhammad Fadhli atau Ramlan Nurmatias?". Pendukung Pemohon menyatakan bahwa mereka akan memilih di TPS dan itu rahasia, mengapa hal ini ditanyakan? Petugas PPS tidak menjelaskan maksud dari pertanyaan tadi atau meluruskan pertanyaan dengan "siapa yang anda dukung", justru menyuruh warga untuk menandatangani pernyataan tambahan yang menyatakan kalau pendukung Pemohon tidak mendukung bapaslun lain. Ketika diminta untuk bertanda tangan, dalam hal ini warga pendukung Pemohon menolak, dikarenakan pertanyaan tentang pilihan dan juga tidak adanya penjelasan yang lengkap dan detil oleh petugas PPS tentang maksud dan tujuan pertanyaan tadi dan juga surat pernyataan tambahan tersebut. Kesalahan tim verifikasi KPU Bukittinggi dengan memberikan pertanyaan tentang pilihan dan keharusan menandatangani surat pernyataan yang lain, mengakibatkan pendukung Pemohon merasa terintimidasi dan tidak mengikuti prosedur penandatanganan surat pernyataan, sehingga dukungan mereka menjadi TMS.

8.c.2 Dari kejadian di atas pendukung Pemohon juga menyatakan tidak pernah menandatangani dukungan untuk RS, tapi tidak mendapatkan jawaban kenapa namanya juga tercatat sebagai pendukung RS.

- d. Bahwa tim verifikasi KPU Bukittinggi di Kelurahan Belakang Balok terindikasi melakukan keberpihakan kepada salah satu bapaslun, dan



nyata hal ini sangat merugikan Pemohon dan juga warga pendukung Pemohon. Bahwa setelah melakukan penelitian data rinci hasil verifikasi faktual untuk Kelurahan Belakang Balok, Pemohon menanyakan kepada salah satu pendukung solid atas nama Andry Achtar yang dinyatakan dukungannya memenuhi syarat, namun menurut keterangannya terdapat kejadian khusus yang dialami dihari ketika verifikasi faktual berjalan dan besok lusa dengan kronologis sebagai berikut:

8.d.1 Petugas PPS datang ke alamat pendukung Pemohon dan menanyakan kebenaran dukungannya terhadap Pemohon dan pasangan calon lain.

8.d.2 Pendukung Pemohon menyatakan, benar dia adalah pendukung Pemohon Pendukung Pemohon menyatakan, dia tidak pernah memberikan dukungan KTP kepada bapaslun lain namun tidak mendapatkan jawaban mengapa dukungannya ada di bapaslun lain tersebut.

8.d.3 Pendamping bapaslun RS melakukan pencatatan terhadap nama pendukung Pemohon ini, walaupun pendukung Pemohon dinyatakan ganda hanya dengan bapaslun MT. Hal ini membuat pendukung Pemohon menyampaikan keberatan atas pencatatan tersebut (Pemohon lampirkan sebagai BUKTI P-13). Terjadi pertanyaan dari pendukung Pemohon yang kepada petugas PPS dan tim pendamping bapaslun RS. Sehingga esok lusa turun lagi tim dari Kelurahan terdiri dari Lurah, ketua RT, ketua RW, salah satu anggota PPS kelurahan Belakang Balok, 2 orang petugas PPS, dan pendamping dari tim RS yang melakukan pencatatan itu, melakukan klarifikasi kejadian tersebut. Terjadi lagi perdebatan sehingga terkesan pendukung Pemohon dituduhkan melakukan intimidasi kepada petugas PPS dan pendamping RS, padahal apa yang dilakukan pendukung Pemohon adalah mempertanyakan maksud dari pencatatan nama oleh pendamping RS yang menyatakan pendukung Pemohon tidak mendukung RS. Pendukung Pemohon sendiri justru merasakan adanya intimidasi kepada mereka, dan melihat indikasi adanya keberpihakan anggota PPS kelurahan Belakang Balok yang seakan akan membenarkan apa yang dilakukan oleh pendamping RS. Dengan adanya intimidasi dan indikasi keberpihakan ini tentunya sangat merugikan Pemohon.

e. Bahwa tim verifikasi KPU Bukittinggi di Kelurahan Tarok Dipo terindikasi



telah melakukan kerja yang tidak benar dan tidak profesional bahkan manipulatif yang nyata merugikan Pemohon. Pemohon melakukan penelitian terhadap salah seorang pendukung solid Pemohon atas nama Sri Farida Wati di kelurahan Tarok Dipo, yang dinyatakan TMS (dilampirkan dalam BUKTI P-14). Kemudian Pemohon melakukan penelitian ke lapangan dan menemukan bahwa pendukung Pemohon tersebut telah menandatangani formulir yang dibawa petugas verifikasi sebagai bukti tidak mendukung bapaslun lainnya, dan memastikan dukungannya untuk Pemohon, yang berarti status dukungannya dalam hasil akhir verifikasi faktual seharusnya dinyatakan MS.

- f. Bahwa tim verifikasi KPU Bukittinggi di Kelurahan Campago Ipuh terindikasi telah melakukan kerja yang tidak benar dan tidak profesional bahkan manipulatif. Karena Pemohon juga melakukan penelitian terhadap beberapa pendukung solid Pemohon atas nama Rissa Mona Eriksani, Rivanisa Eriksani, dan Sadegh Abdullah di kelurahan Campago Ipuah, yang dinyatakan TMS (dilampirkan dalam BUKTI P-15), namanya ditemukan di dalam daftar Tidak Ditemukan untuk kelurahan Campago Ipuah (dilampirkan dalam BUKTI P-16). Setelah Pemohon melakukan penelitian ke lapangan, pendukung Pemohon menyatakan bahwa mereka ada di rumah di masa masa verifikasi tersebut, tapi tidak pernah didatangi oleh petugas verifikasi. Seharusnya pendukung Pemohon ini bisa ditemui kalau petugas PPS betul-betul mendatangi alamat pendukung Pemohon di atas.
- g. Bahwa tim verifikasi KPU Bukittinggi di Kelurahan Tarok Dipo terindikasi telah melakukan kerja yang tidak benar dan tidak profesional bahkan manipulatif yang nyata merugikan Pemohon. Kami melakukan penelitian terhadap salah seorang pendukung solid Pemohon atas nama Ratna Dewi di kelurahan Tarok Dipo, yang dinyatakan TMS (dilampirkan dalam BUKTI P-18). Kemudian Pemohon melakukan penelitian ke lapangan dan menemukan bahwa pendukung kami tersebut telah menandatangani formulir yang dibawa petugas PPS sebagai bukti tidak mendukung bapaslun lainnya, dan memastikan dukungannya untuk Pemohon, yang berarti status dukungannya dalam hasil akhir verifikasi faktual seharusnya dinyatakan MS.

- 9 Bahwa KPU Bukittinggi tidak profesional dalam menyajikan keterbukaan informasi kepada Pemohon sebagai bapaslun. Berdasarkan kronologis dalam alasan permohonan 2, 3, 4, 5, 6, 7 di atas, Pemohon akhirnya mengalami



keterlambatan memperoleh data rinci hasil verifikasi faktual, hingga sebelum pleno hasil rekapitulasi verifikasi faktual tingkat Kota Bukittinggi diadakan (20 Juli 2020). Akibatnya keberatan yang terkait dengan hasil rinci verifikasi faktual tidak dapat Pemohon sampaikan di dalam pleno 20 Juli 2020. Dan juga Pemohon mengalami kesulitan untuk mempersiapkan dukungan perbaikan dari jauh hari.

10 Bahwa dinyatakan dalam BA.7-KWK halaman pertama Pemohon tidak dapat membuktikan keberatan keberatan adalah tidak berdasar karena :

10.1 Teknis verifikasi yang Pemohon jabarkan adalah teknis verifikasi faktual yang dibuat sendiri oleh KPU Bukittinggi dan diinformasikan kepada Pemohon.

10.2 Bahwa Pemohon tidak mendapatkan data rinci verifikasi faktual sesungguhnya terbukti dengan tidak adanya data rinci itu di tangan Pemohon, dan Pemohon menyebutkannya kembali di dalam keberatan Pemohon dalam pleno KPU Bukittinggi di Hotel Grand Royal Denai tanggal 20 Juli 2020, bahwa Pemohon belum mendapatkan data rinci hasil verifikasi faktual pada tanggal 27 Juni 2020 hingga 7 Juli 2020. KPU Bukittinggi baru menyerahkan data rinci hasil verifikasi faktual secara lengkap dalam bentuk "*softcopy*" pada hari senin 21 Juli 2020, tertanda dengan adanya bukti tanda terima yang ditandatangani di posko Pemohon (BUKTI P-6).



11 Bahwa dinyatakan di dalam BA.7-KWK jumlah dukungan memenuhi syarat Pemohon sebesar 1.517 adalah tidak benar, terbukti dengan temuan Pemohon berdasarkan hasil penelitian data dan pembuktian lapangan sementara waktu seperti diuraikan dalam alasan permohonan 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, dan 8.7 ada yang dinyatakan TMS tapi sesungguhnya MS. Tidak tertutup kemungkinan, apabila dilakukan pembuktian lapangan keseluruhan yang dinyatakan TMS adalah MS, sehingga jumlah dukungan Pemohon bisa memenuhi angka persyaratan dukungan minimal 8.145 atau melebihi persyaratan dukungan minimal 8.145. Karena jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat administrasi dan dilakukan verifikasi faktual atas dukungan tersebut sebanyak 8.359 (berdasarkan BA.2-KWK perseorangan halaman pertama , yang terlampir sebagai BUKTI P-17).

12 Bahwa dinyatakan di dalam BA.7-KWK jumlah kekurangan dukungan Pemohon 6.628 adalah tidak benar, terbukti dalam alasan permohonan nomor 11. Tidak tertutup kemungkinan justru terjadi kelebihan dukungan.

13 Bahwa dinyatakan di dalam BA.7-KWK jumlah perbaikan dukungan yang harus

Pemohon penuh sebanyak 13.256 adalah tidak benar, terbukti dengan alasan permohonan nomor 11. Tidak tertutup kemungkinan justru Pemohon tidak perlu memberikan dukungan perbaikan.

14 Bahwa hal hal yang dimohonkan Pemohon untuk diputuskan adalah :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan BA.7-KWK tentang berita acara hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan calon perseorangan di tingkat Kota Bukittinggi atas nama bakal pasangan calon Muhammad Fadhli dan Drs. H. Yon Afrizal, M.Pd. yang ditetapkan di Hotel Grand Royal Denai Bukittinggi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bukittinggi untuk mengambil salah satu dari dua langkah penyelesaian berikut:
 - a. Memperbaiki BA.7-KWK untuk kami bapaslou Muhammad Fadhli dan Drs. Yon Afrizal, M.Pd., sehingga jumlah dukungan kami yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kota adalah minimal 8.145 dukungan sehingga jumlah dukungan kami memenuhi syarat untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil walikota jalur perseorangan di Pilkada Bukittinggi 2020. Sementara jumlah kekurangan dukungan dan jumlah dukungan perbaikan menyesuaikan, sehingga kami tidak perlu lagi memperbaiki dukungan.
 - b. Mengulang proses verifikasi faktual untuk seluruh dukungan kami yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan memperhatikan teknis sebagai berikut :
 - i. Petugas PPS atau petugas verifikasi melakukan tugasnya setelah terlebih dahulu diambil sumpah.
 - ii. Perhitungan kami, dibutuhkan 25 s.d. 30 orang petugas verifikasi untuk bekerja selama 10 hari, dengan target 25 verifikasi per hari.
 - iii. Setiap petugas verifikasi dalam bekerja didampingi oleh satu orang panwas dan ketua RT/RW setempat yang mengenal warga di wilayah tersebut sepenuhnya.
 - iv. Petugas verifikasi harus mengulangi kunjungan ke rumah pendukung hingga bisa menemui pendukung, Kecuali kalau betul pendukung telah pindah dan dibuktikan dengan adanya pernyataan warga tersebut pindah oleh RT & RW dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak ditemukan (TD), dan diinfokan hari itu juga kepada kami.
 - v. Setiap petugas verifikasi juga didampingi oleh satu orang personil



kepolisian.

- vi. Proses verifikasi dilakukan di luar jam kerja, dengan mengatur jadwal kunjungan yang jelas dan pasti setiap harinya, dan jadwal diinformasikan kepada kami sebagai Bapaslon.
 - vii. Menyediakan laporan hasil verifikasi faktual secara lengkap setiap hari.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Bukittinggi untuk menyesuaikan jadwal tahapan-tahapan pilkada lainnya akibat adanya verifikasi faktual ulang.

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah melaksanakan Rekapitulasi syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 bertempat di Hotel Grand Royal Denai, yang sebelumnya telah dilaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan di setiap Kecamatan. Pada Rekapitulasi di tingkat Kecamatan tersebut tidak satupun dari Bapaslon Perseorangan atau Tim Penghubung Bapaslon Perseorangan yang diberikan mandat menyatakan keberatan terhadap hasil verifikasi faktual syarat Dukungan tersebut.

Bahwa berdasarkan penolakan dan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon karena merasa mengalami kerugian yang sangat signifikan, maka pemohon menjelaskan dan menjawab terhadap penolakan/keberatan ini sebagaimana berikut :

A. Terhadap Pokok Permohonan

Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 bertempat di Hotel Grand Royal Denai, yang sebelumnya telah dilaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) perseorangan di setiap Kecamatan. Pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan tersebut tidak satupun dari Bapaslon perseorangan atau tim penghubung Bapaslon perseorangan yang diberikan mandat menyatakan keberatan terhadap hasil verifikasi faktual syarat dukungan tersebut.

Bahwa berdasarkan penolakan dan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon karena merasa mengalami kerugian yang sangat signifikan, maka Termohon menjelaskan dan menjawab terhadap penolakan/keberatan ini sebagaimana berikut :



1. Bahwa terhadap jumlah syarat dukungan minimal Bapaslon perseorangan di Kota Bukittinggi adalah sebesar 8.145 dukungan hal ini diputuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 ayat (2) huruf a berbunyi "*Kabupaten/Kota jumlah dukungan yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)*";
2. Bahwa terhadap jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sebanyak 1.517 dukungan telah melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh PPS/verifikator sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 20 tentang tugas, wewenang dan kewajiban PPS pada huruf c menyatakan "*melakukan verifikasi dan rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan*" dan PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Calon perseorangan dapat dibantu oleh tenaga verifikasi (verifikator) berdasarkan surat KPU RI Nomor 481/PL.02.2-SD/06/KPU/VI/2020 dan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 48 ayat (15) yang berbunyi "*Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU*" (KPU yang dimaksud disini adalah KPU RI);
3. Bahwa terhadap jumlah dukungan Pemohon yang tidak memenuhi syarat sebanyak 6.628 dukungan maka pada masa perbaikan penyampaian jumlah dukungan perbaikan haruslah sebanyak 13.256 atau 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan awal yang merupakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 32A ayat (2) huruf a;
4. Bahwa Pemohon menyatakan mengalami kesulitan untuk bisa memenuhi perbaikan dukungan dari tanggal 25 s.d 27 Juli 2020, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "*Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun Sekali secara serentak di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*", dan Pasal 9 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang tugas dan wewenang KPU huruf a yang berbunyi, "*menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap Tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengan pendapat yang keputusan bersifat mengikat*". Maka berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan



di atas KPU RI mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dan terhadap kelembagaan yang bersifat hirarkis KPU Kota Bukittinggi melaksanakan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan KPU yang dimaksud;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, 15 Tahun 2017, dan 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa setiap dokumen yang dihasilkan dalam verifikasi faktual dan yang dapat diserahkan kepada setiap Bakal Pasangan Calon secara terurut dari tingkat PPS adalah Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, di tingkat PPK adalah Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan dan ditingkat Kabupaten/Kota Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan tanpa menyerahkan lampiran masing-masing ataupun memberikan data rinci hasil verifikasi faktual, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 48 ayat (9) menyatakan bahwa, *"hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tidak diumumkan"*. Maka berdasarkan keterangan di atas hasil verifikasi faktual dukungan Bapaslon perseorangan yang berupa data rinci berbasiskan nama tidak dapat diberikan kecuali data nama pendukung yang Tidak Ditemukan (TD) diberikan kepada setiap Bapaslon perseorangan terhadap dukungan masing-masing karena ada kewajiban setiap Bapaslon untuk menghadirkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan selama masa verifikasi faktual dilaksanakan.

B. Terhadap Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa terhadap proses ataupun teknis verifikasi dukungan Bakal Calon

Perseorangan (dimulai dari verifikasi administrasi hingga verifikasi faktual) KPU Kota Bukittinggi melaksanakan tahapan tersebut berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan serta keputusan yang di keluarkan oleh KPU RI. Maka tidak benar dalam alasan permohonan Pemohon yang menyatakan proses atau teknis verifikasi faktual ditetapkan oleh KPU Kota Bukittinggi, sebab KPU Kota Bukittinggi hanya melakukan proses dan teknis yang sudah ditetapkan oleh Peraturan dan Perundang-Undangan dan tidak membuat aturan ataupun teknis tersendiri akan tetapi tetap dan mesti berpedoman kepada aturan yang diatasnya. Maka dari hal itu Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa pada awalnya berdasarkan arahan KPU Provinsi melalui bimtek PPS/verifikator mendatangi alamat rumah cukup satu kali, namun setelah mengikuti Rakor KPU RI secara virtual maka KPU Kota Bukittinggi selanjutnya kembali memberikan arahan kepada PPS/verifikator untuk menemui pendukung semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan waktu serta jadwal dan jumlah dukungan yang akan di verifikasi faktual. Selain itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 24 ataupun Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 halaman 33 tentang pelaksanaan verifikasi faktual menyatakan bahwa PPS mendatangi tempat tinggal pendukung dan apabila pendukung tidak dapat ditemui ataupun alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan maka proses verifikasi faktual dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan Bapaslon perseorangan atau tim penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung, maka berdasarkan peraturan ini tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa PPS/verifikator harus mengulang kunjungan kerumah pendukung setelah tidak dapat ditemui ataupun harus berkoordinasi dengan RT ataupun RW.
- 1.2 Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah menyusun pelaksanaan verifikasi faktual sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU yaitu dari Tanggal 24 Juni 2020 s.d 7 Juli 2020, yang mana pelaksanaannya sesuai dengan hari pada kalender termasuk hari libur dan bukan hanya



melaksanakannya pada hari kerja sebagaimana yang dipahami oleh Pemohon.

- 1.3 Bahwa terhadap alasan permohonan yang menyatakan KPU Kota Bukittinggi tidak menyusun kunjungan dengan rapi karena kunjungan tersebut berdasarkan daftar alamat per-RT/RW dan bukan alamat lengkap yang rinci merupakan alasan yang tidak dapat diterima, karena berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 halaman 12 KPU Kota Bukittinggi menerima daftar dukungan yang dicetak dari Silon (Sistim Pencalonan) yang telah diserahkan kepada setiap Bakal Pasangan Calon/ tim penghubung, dan Bapaslon/ tim penghubung sendiri yang menginput sendiri daftar dukungan tersebut kedalam Silon sesuai dengan dengan alamat rinci yang terdaftar dalam KTP-Elektronik. Jadi kalau ada alamat dukungan yang tidak rinci/ tidak lengkap ataupun tidak sesuai dengan hasil cetak yang ada dalam Formulir Model B.1.1-KWK dari Silon berarti ada kealfaan yang dilakukan sendiri oleh Bapaslon perseorangan/ tim penghubung ketika menginput dukungan kedalam Silon itu sendiri. Dan KPU Kota Bukittinggi telah melaksanakan bimbingan teknis/ simulasi/ konsultasi terhadap penggunaan Silon ini sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 11, 15, dan 20 Februari 2020, dan juga melakukan pendampingan bagi Bapaslon perseorangan/ tim penghubung yang berkoordinasi ke Kantor KPU Bukittinggi untuk penggunaan dan penginputan dukungan Bapaslon Perseorang. **(Bukti T.1)**
- 1.4 Bahwa KPU Kota Bukittinggi sudah memberikan arahan dan himbauan kepada Bapaslon perseorangan untuk menyediakan tim penghubung/ tim pendamping dalam rangka mendampingi PPS/ verifikator melaksanakan tugas verifikasi di lapangan, akan tetapi Bapaslon Muhammad Fadhli dan Drs. Yon Afrizal, M.Pd baru memenuhi arahan tersebut pada tanggal 26 Juni 2020 sebanyak 9 (Sembilan) nama tim penghubung/ pendamping dan berikutnya pada tanggal 30 Juni 2020 baru menambahkan kembali 11 (sebelas) nama tim penghubung/ pendamping **(Bukti T.2)**
- 1.5 Bahwa terhadap proses pendampingan atau adanya tim penghubung/ tim pendamping yang mendampingi PPS/ verifikator



dilapangan adalah wujud dari amanat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 24 dan Pasal 25 dan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada halaman 33 huruf d tentang langkah-langkah verifikasi faktual yang menjelaskan, *“apabila PPS/verifikator dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan Perseorangan tidak dapat ditemui ataupun alamat pendukung tidak dapat ditemukan maka proses verifikasi faktual adalah dengan cara berkoordinasi dengan Bapaslon perseorangan dan/atau Tim Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan”*, selain itu pada huruf f juga dijelaskan bahwa, dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual. Maka hal ini jelas mestinya adalah untuk mempermudah setiap Bapaslon perseorangan menghadirkan pendukung serta membuktikan dukungannya. Dan terhadap kehadiran tim penghubung/ pendamping ini KPU Kota Bukittinggi telah mengumpulkan Bapaslon perseorangan/ tim penghubung guna menjelaskan bahwa tim penghubung/ pendamping di lapangan tidak mempunyai hak bicara ataupun hak untuk ikut bertanya terhadap proses dukungan pendukung Bapaslon yang sedang di verifikasi faktual oleh PPS/ verifikator, jadi tim penghubung/ tim pendamping di lapangan hanya sekedar mendampingi saja. **(Bukti T.3)**

- 1.6 Bahwa terhadap alasan permohonan yang menyatakan titik lemah verifikasi karena petugas PPS hanya membawa daftar nama pendukung untuk dihadapkan kepada warga bukan bukti surat pernyataan dukungan adalah merupakan pernyataan yang salah, sebab PPS/ verifikator melaksanakan verifikasi faktual harus melaksanakan tugas mereka sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan di dalam Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 halaman 33 tentang langkah-langkah dalam verifikasi faktual huruf c PPS mendatangi tempat



tinggal pendukung dengan langkah mengecek kesesuaian KTP-Elektronik atau surat keterangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, jadi PPS/ verifikator menurut aturan tidak memiliki kewenangan ketika melakukan verifikasi faktual dukungan perseorangan di lapangan untuk membawa bukti surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK Perseorangan).

2. Bahwa dalam alasan Pemohon dalam angka 2 sebagian sudah Termohon jelaskan dalam jawaban diatas pada angka 1.4 dan 1.5. dan untuk pelaksanaan proses verifikasi faktual dukungan perseorangan Termohon telah melaksanakan secara Kompeten, berintegritas dan independen sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan dimulai dengan rekrutmen verifikator yang dilaksanakan oleh PPS, memberikan bimbingan teknis serta selama pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan PPK dan Termohon melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang maupun langsung. **(Bukti T.4)**

Bapaslon M. Fadhli dan Yon Afrizal awalnya hanya mengirim 9 (sembilan) nama tim penghubung/ pendamping pada tanggal 26 Juni 2020 dan berikutnya pada Tanggal 30 Juni 2020 baru menambahkan kembali 11 (sebelas) nama Tim Penghubung/Pendamping. Dari 20 (dua puluh) nama pendamping yang dikirimkan oleh Bapaslon M. Fadhli dan Drs. Yon Afrizal menurut PPS/verifikator tidak satupun dari Tim tersebut yang mendampingi PPS/verifikator dilapangan sepenuh waktu selama pelaksanaan verifikasi/vaktual dukungan perseorangan.

3. Bahwa terhadap alasan Pemohon untuk dapat diberikan data hasil verifikasi faktual setiap harinya merupakan suatu hal yang tidak ada aturannya sama sekali dalam Peraturan Perundang-Undangan, dan dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, serta Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 bahwa PPS melakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Bakal Calon perseorangan (Tim Pendamping) untuk menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung yang tidak ditemukan. Jadi untuk memudahkan Bapaslon menghadirkan pendukung yang kondisinya sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan selama pelaksanaan verifikasi faktual dukungan Perseorangan maka Tim Penghubung/Pendamping dari Bakal Pasangan Calon Perseoranganlah



yang memfasilitasinya. Namun dalam pelaksanaannya kehadiran Tim Pendukung/Pendamping tidak sesuai dengan hasil Koordinasi yang telah dilaksanakan KPU Kota Bukittinggi bersama Bapaslon/Tim Penghubung.

4. Bahwa terhadap proses verifikasi faktual hingga alasan pemberian data rinci telah Termohon jawab pada jawaban Termohon dalam poin A tentang Terhadap Pokok Permohonan Pemohon hingga jawaban Termohon pada angka 1 s.d 3 di atas. Dan untuk Termohon pertegas lagi bahwa berdasarkan peraturan tidak ada wewenang maupun kewajiban PPS/verifikator untuk memberikan data rinci hasil verifikasi faktual dukungan setiap harinya kepada Bapaslon/Tim Penghubung/Tim Pendamping kecuali untuk mengkoordinasikan dukungan yang tidak ditemui atau alamat dukungan yang tidak dapat ditemukan.

Bahwa menghadirkan pendukung di satu tempat atau Kantor PPS untuk verifikasi bagi pendukung yang tidak ditemukan merupakan tahapan verifikasi faktual yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, jadi tidak benar menyerahkan tanggungjawab verifikasi kepada Bapaslon. Tim pendamping yang disarankan oleh KPU Kota Bukittinggi kepada Bapaslon tujuannya adalah untuk mendampingi PPS/verifikator dalam melaksanakan verifikasi dukungan, agar pendamping oleh Bapaslon bisa menunjukan alamat rumah pendukungnya jika ada alamat yang tidak bisa ditemukan oleh PPS/verifikator, jadi tugas Tim Pendamping dari Bapaslon tersebut bukan untuk mendapatkan data hasil Verifikasi PPS/Verifikator

- 4.1 Bahwa KPU Kota Bukittinggi memberikan rangkuman data tentang Dukungan Perseorangan yang tidak ditemukan (status TD) selama proses verifikasi faktual dilaksanakan merupakan data TD yang diserahkan oleh PPS/verifikator ke KPU Kota Bukittinggi untuk dapat disampaikan kepada setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan supaya menghadirkan pendukung TD ini dapat dihadirkan ke Kantor Kelurahan/Sekretariat PPS di akhir pelaksanaan verifikasi faktual. Hal ini dilaksanakan karena beberapa alasan :

- a. Bahwa tidak semua Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mempunyai jumlah Tim Penghubung/Pendamping yang memadai selama verifikasi faktual Dukungan





- b. Bahwa tidak semua Tim Penghubung/Pendamping dapat menghadirkan dukungan dengan status TD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tidak dapat ditemui.
 - c. Bahwa tidak semua Tim Penghubung/Pendamping yang dapat dihubungi oleh PPS/verifikator untuk berkoordinasi setelah pendukung Bakal Calon Perseorangan dengan status TD yang mesti dihadirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4.2 Bahwa terhadap data rinci hasil verifikasi faktual tidak dapat diberikan telah Termohon jelaskan dalam jawaban di atas secara berulang-ulang dan terhadap hasil rekapitulasi ditingkat Kelurahan yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 26 ayat (1) menjelaskan produk yang dihasilkan oleh PPS sebagaimana bunyi ayat tersebut, "PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 kedalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dan tercantum pada ayat (2) Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Calon Perseorangan.
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Calon Perseorangan.
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL: dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.Maka jelas sebagaimana penjelasan di atas bahwa tidak ada kewenangan ataupun kewajiban yang diberikan peraturan kepada PPS untuk memberikan data rinci hasil verifikasi faktual dukungan Perseorangan.
 5. Bahwa di dalam rapat Pleno ditingkat Kecamatan tentang rekapitulasi hasil verifikasi data perseorangan produk yang dihasilkan bukanlah data rinci hasil verifikasi faktual akan tetapi sebagai mana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 28 ayat (1)

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan, dan selanjutnya pada ayat (2) Berita acara rekapitulasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:

- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon.
- b. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan.
- d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

Maka jelas sebagaimana penjelasan di atas bahwa tidak ada kewenangan ataupun kewajiban yang diberikan kepada PPK untuk memberikan data rinci hasil verifikasi faktual dukungan Perseorangan sebagai mana keberatan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya dan bukan keberatan terhadap hasil verifikasi faktual dukungan Perseorangan Bakal Calon yang dilaksanakan oleh masing-masing PPS/verifikator disetiap Kelurahan.

Bahwa terhadap alasan permohonan pemohon pada angka 5.1 dan angka 5.2 jawabannya telah diakomodir dalam jawaban-jawaban Termohon diatas

6. Bahwa terhadap rekapitulasi Dukungan Perseorangan ditingkat Kabupaten/Kota sebagai mana penjelasan Termohon diatas Produk yang dihasilkan adalah Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan dan tidak termasuk data rinci hasil verifikasi data faktual sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020.
7. Bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon pada angka 7 yang menyatakan karena waktu yang terbatas hanya bisa melakukan penelitian terhadap data verifikasi faktual dan melakukan pembuktian lapangan ke beberapa pendukung solid Pemohon merupakan tindakan dan alasan yang tidak tepat, sebab dalam setiap rapat koordinasi antara KPU Kota Bukittinggi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung telah memberikan arahan bahwa semenjak hasil verifikasi administrasi Dukungan Calon Perseorangan diberikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan hingga rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan selama verifikasi faktual berlangsung bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung sudah dapat



mempersiapkan dokumen dukungan perbaikan sehingga pada hari Penyerahan Dukungan Perbaikan kepada KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 25 s.d 27 Juli 2020 supaya tidak terdesak karena waktu yang singkat. Dan untuk melakukan pembuktian dilapangan sebenarnya dapat dilakukan oleh Bakal Calon Perseorangan/Tim Penghubung selama rentang waktu 14 (empat belas) hari verifikasi faktual dilaksanakan, sehingga Bakal Calon Perseorangan/Tim Penghubung dapat mengajukan keberatan dengan menunjukan bukti pendukung ketika rekapitulasi hasil verifikasi faktual Dukungan Perseorangan ditingkat Kecamatan dan PPK dapat melakukan pembetulan hasil verifikasi faktual yang dilakukan PPS/verifikator sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (3) dan (4) dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020.

Jadi berdasarkan peraturan KPU tersebut secara substansi hasil verifikasi faktual dukungan calon Perseorangan tersebut dapat dilakukan pembetulan apabila bisa dibuktikan dan diterima hingga terlaksananya rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat Kota sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut dalam 28 ayat (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020.

Maka dari rentang awal pelaksanaan verifikasi faktual tanggal 24 Juni 2020 hingga pelaksanaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual Bakal Calon Perseorangan ditingkat Kecamatan hingga tanggal 15 Juli 2020, jadi ada 22 hari waktu yang dapat dipergunakan oleh Bakal Calon Perseorangan/Tim Penghubung untuk meneliti dan menyusun bukti pendukung yang akan diajukan dalam rapat rekapitulasi faktual ditingkat Kecamatan sebagai alat pembetulan hasil verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh PPS/verifikator. Dan ada waktu sebanyak 32 hari yang dapat dipergunakan oleh Bakal Calon Perseorangan/Tim Penghubung untuk menyusun dokumentasi dukungan perbaikan, dan pada hal waktu yang dapat dipergunakan oleh Bakal Calon Perseorangan/Tim Penghubung semenjak penyerahan hasil verifikasi administrasi pada tanggal 26 Maret 2020.

8. Bahwa alasan permohonan Pemohon pada angka 8 mengenai adanya indikasi kegagalan hasil verifikasi faktual yang ditemukan oleh Pemohon di beberapa kelurahan setelah Pemohon melakukan



penelitian dan pembuktian data hasil verifikasi faktual, maka menurut Termohon hal tersebut sangat tidak mendasar dan tidak dapat diterima. Dan berkaitan dengan penjelasan permohonan Pemohon pada angka 8.1 sampai dengan angka 8.7, maka Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan tim verifikasi KPU Kota Bukittinggi tidak bekerja secara benar dan tidak profesional bahkan manipulatif sehingga merugikan Pemohon, merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena Pemohon hanya menyatakan tuduhan tersebut berdasarkan hasil penelitian dan pembuktian yang dilakukan Pemohon terhadap beberapa orang yang diklaim sebagai pendukung solid oleh Pemohon di 6 (enam) kelurahan;
- b. Bahwa tim verifikasi KPU Kota Bukittinggi yang terdiri dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Peneliti sebelum melaksanakan verifikasi faktual telah dibekali dengan bimbingan teknis dan dalam bertugas telah mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat sesuai dengan Peraturan KPU dan Keputusan KPU;
- c. Bahwa terhadap indikasi tim verifikasi KPU Kota Bukittinggi di Kelurahan Benteng Pasar Atas yang tidak datang ke alamat pendukung dan Tim verifikasi melakukan pemalsuan hasil verifikasi, berkaitan dengan itu Termohon telah melakukan klarifikasi kepada PPS Benteng Pasar Atas, dan dari kronologis yang disampaikan PPS kepada Termohon dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Petugas verifikator bernama Delfita yang memverifikasi pendukung solid Pemohon atas nama Arlan, Ely Amalia, Rasyid, Ririn Wulandari dan Rasyad yang berdasarkan Formulir Model B1.1-KWK Perseorangan beralamat di Jalan Minang Kabau Nomor 19. Pada saat verifikasi dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 jam 11.30 WIB, verifikator menemukan alamat pendukung dimaksud namun toko di alamat tersebut dalam keadaan tutup dan berdasarkan keterangan dari pemilik toko Nomor 18, tersebut sudah lama pindah. Dan berdasarkan kejadian tersebut, petugas verifikator menulis keterangan tidak ditemukan (TD), dan hal ini disaksikan oleh Panwascam yang bernama Fitria Sasmita. Kemudian petugas



verifikator juga segera menghubungi tim penghubung Bapaslon Muhammad Fadli-Yon Afrizal yang bernama Wedmiral.

- Petugas verifikator dalam pelaksanaan verifikasi faktual tidak ada didampingi oleh tim penghubung Bapaslon, dengan alasan sedang mendampingi verifikator di Kelurahan lain. Namun petugas verifikator tetap memberitahukan hasil verifikasinya kepada tim penghubung. Pada tanggal 29 Juni 2020 jam 14.04 WIB verifikator menghubungi kembali tim penghubung melalui telepon untuk dapat mengumpulkan pendukung di suatu tempat tapi tidak dilaksanakan oleh tim penghubung. Dan hal ini diulangi lagi pada saat tim penghubung datang ke Sekretariat PPS Benteng Pasar Atas pada tanggal 2 Juli 2020 jam 11.25 WIB untuk memperoleh data pendukung Bapaslon Muhammad Fadli-Yon Afrizal yang memenuhi syarat (MS) dan yang tidak ditemukan (TD). Pada saat itu petugas verifikator memberikan data pendukung yang tidak ditemukan (TD) kepada tim penghubung untuk dikumpulkan atau kedatangan pendukung tersebut ke Sekretariat PPS pada tanggal 7 Juli 2020 tetapi tidak ada pendukung yang dihadirkan pada kesempatan tersebut.

- Terkait adanya pernyataan Pemohon bahwa nama-nama pendukung yang tersebut di atas tidak ada dalam data pendukung yang tidak ditemukan yang disampaikan oleh KPU Kota Bukittinggi, pernyataan tersebut adalah tidak benar karena KPU Kota Bukittinggi telah menyurati semua Bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menghadirkan pendukung yang tidak ditemukan di kantor PPS pada tanggal 7 Juli 2020, bahkan surat tersebut dilampiri dengan nama-nama pendukung yang tidak ditemukan tersebut (Bukti T.5)

- Maka berdasarkan penjelasan di atas, dapat Termohon simpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

- d. Bahwa terhadap hasil verifikasi faktual pada pendukung solid Pemohon di Kelurahan Campago Guguak Bulek atas nama Muhammad David, Winda Rhianti dan Cahya Hanifa, maka berdasarkan hasil klarifikasi Termohon kepada PPS Campago Guguak Bulek dapat dijelaskan sebagai berikut :





- Petugas verifikator yang melakukan verifikasi terhadap Winda Rhianti dan Cahya Hanifa adalah PPS yang bernama Ade Satria. Pada saat verifikasi dilakukan, petugas verifikator didampingi oleh PPL bernama Muslim Karim namun tidak ada didampingi oleh tim penghubung Bapaslom Muhammad Fadli-Yon Afrizal yang bernama Nanda.
- Verifikasi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 jam 08.30 WIB dengan mendatangi alamat pendukung sesuai yang tercantum pada formulir model B1.1-KWK. Perseorangan Petugas verifikator di Kelurahan Campago Guguak Bulek turun menyebar sesuai dokumen yang dipegang oleh masing-masing petugas. Untuk mencari alamat pendukung Winda Rhianti dan Cahya Hanifa, petugas verifikator bertanya ke garin Mesjid Al-Furqan bernama Andi Rahmat. Setelah mengetahui rumah pendukung, petugas verifikator lalu mendatangi alamat tersebut, namun setelah memanggil dan mengetuk pintu pagar berulang kali, tidak ada jawaban. Kemudian petugas verifikator bertanya lagi ke warung di seberang jalan rumah pendukung tersebut untuk memastikan lagi apa benar rumah tersebut betul adalah rumah Cahya Hanifa dan Winda Rhianti, dan dibenarkan oleh pemilik kedai tersebut. Setelah petugas memastikan lagi bahwa benar itu merupakan rumah yang bersangkutan, akhirnya petugas memutuskan memberikan status tidak ditemukan (TD) dan mengambil foto rumah pendukung tersebut (Bukti T.6).
- Adanya pendukung yang tidak ditemukan atas nama Cahya Hanifa dan Winda Rhianti ini sudah disampaikan oleh petugas verifikator kepada tim penghubung atau tim pedamping Bapaslom Muhammad Fadhli dan Drs. Yon Afrizal, M.Pd yang bernama Nanda (No. Hp 0822-5846-2281) untuk dikumpulkan 3 (tiga) hari setelah di verifikasi, namun dalam masa 3 (tiga) hari kerja tersebut pendukung atas nama Cahya Hanifa dan Winda Rhianti tidak ada dikumpulkan oleh Nanda selaku tim penghubung.
- Sampai dengan hari terakhir proses untuk menghadirkan para pendukung yang statusnya tidak ditemukan, tetap tidak

ada pendukung yang dihadirkan oleh tim penghubung Bapaslon. Padahal KPU Kota Bukittinggi telah menyurati semua Bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menghadirkan pendukung yang tidak ditemukan di kantor PPS pada tanggal 7 Juli 2020, dengan melampirkan nama-nama pendukung yang tidak ditemukan (**Bukti T.7**). Karena tidak dihadirkan sampai waktu yang ditetapkan, maka status Cahya Hanifa dan Winda Rhianti ini berubah menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).

- Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan tim verifikasi KPU Kota Bukittinggi terindikasi melakukan tugas secara tidak benar, tidak profesional bahkan manipulatif dapat terbantahkan dan tidak benar adanya..
- e. Bahwa terhadap hasil verifikasi faktual pada pendukung solid Pemohon di Kelurahan Kubu Tanjung, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
 - Terhadap verifikasi pendukung atas nama Eri Yanto, pada tanggal 27 Juni 2020 jam 09.00 WIB, petugas verifikator atas nama Nur Afifah mendatangi rumah pendukung yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak berada di rumah karena sedang bekerja konveksi di Agam dan tidak diketahui kapan pulanginya sehingga petugas tidak melakukan kunjungan kembali ke rumah pendukung tersebut. Pada saat rekapitulasi di kelurahan, terjadi kesalahan yang seharusnya tidak ditemukan (TD) menjadi memenuhi syarat (MS), sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar pendukung yang tidak ditemukan untuk dapat dihadirkan. Perbaikan hasil rekap telah dilakukan saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan data dukungan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS) (**Bukti T.8**).
 - Terhadap verifikasi pendukung atas nama Mega Indra Sari, pada tanggal 27 Juni 2020 jam 09.00 WIB, petugas verifikator atas nama Nur Afifah mendatangi rumah pendukung yang bersangkutan didampingi oleh tim pendamping Bapaslon Ramlan-Syahrizal. Petugas bertemu dengan pendukung dan setelah dicek data dukungan yang bersangkutan ganda





(Ramlan-Syahrizal dan M. Fadhli-Yon Afrizal). Petugas verifikator menanyakan kepada pendukung tersebut mendukung Bapaslon yang mana, dan yang bersangkutan merasa hal itu tidak perlu dipertanyakan karena itu bersifat rahasia. Lalu kepada yang bersangkutan diberikan penjelasan bahwa mendukung berbeda dengan memilih. Kedatangan petugas verifikator hanya ingin memastikan bahwa data dukungan yang bersangkutan dapat memenuhi syarat atau tidaknya untuk Bapaslon. Dan petugas verifikator kembali menanyakan dukungan yang bersangkutan, lalu pendukung menyatakan **MENDUKUNG** Bapaslon Ramlan-Syahrizal dan menyatakan **TIDAK MENDUKUNG** untuk Bapaslon lainnya. Selanjutnya petugas verifikator menanyakan kesediaan yang bersangkutan untuk menandatangani Lampiran BA.5-KWK Perseorangan, dan yang bersangkutan bersedia menandatangani lampiran tersebut (**Bukti T.9**). Maka dengan demikian data dukungan pendukung tersebut untuk Bapaslon Muhammad Fadhli-Yon Afrizal menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).

- Terhadap verifikasi pendukung atas nama Indrie Ramadhani Saifuddin, pada tanggal 30 Juni 2020 jam 14.00 WIB, petugas verifikator atas nama Dewi Nurmala mendatangi rumah pendukung, tidak didampingi oleh tim pendamping Bapaslon manapun. Petugas bertemu dengan pendukung dan setelah dicek data dukungan yang bersangkutan ganda (Ramlan-Syahrizal dan M. Fadhli-Yon Afrizal). Petugas verifikator menanyakan kepada pendukung tersebut mendukung Bapaslon yang mana, dan yang bersangkutan merasa hal itu tidak perlu dipertanyakan karena bersifat rahasia. Lalu petugas verifikator memberikan penjelasan bahwa mendukung berbeda dengan memilih. Kedatangan petugas verifikator hanya ingin memastikan bahwa data dukungan yang bersangkutan dapat memenuhi syarat atau tidaknya untuk Bapaslon. Kemudian petugas verifikator kembali menanyakan dukungan, dan yang bersangkutan menyatakan **MENDUKUNG KEDUA BAPASLON**. Setelah mendengar pernyataan pendukung, maka petugas membuat data dukungannya tidak memenuhi syarat (TMS)



dikarenakan ganda. Namun pada saat rekapitulasi di kelurahan, terjadi kesalahan input yang seharusnya tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS). Perbaikan rekap telah dilakukan saat rapat pleno tingkat kecamatan, dan data dukungan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS).

- Terhadap verifikasi pendukung atas nama Rudi Hartono, pada tanggal 27 Juni 2020 jam 10.00 WIB, petugas verifikator atas nama Nur Afifah bertemu dengan pendukung di jalan, masih di wilayah kerja petugas verifikator, dan setelah dicek data dukungan yang bersangkutan ganda (Ramlan-Syahrizal dan M. Fadhli-Yon Afrizal). Petugas verifikator kemudian menanyakan yang bersangkutan mendukung Bapaslon yang mana, dan yang bersangkutan merasa hal itu tidak perlu dipertanyakan karena itu bersifat rahasia. Lalu petugas verifikator memberikan penjelasan bahwa mendukung berbeda dengan memilih dan kedatangan petugas verifikator hanya ingin memastikan bahwa data dukungan pendukung dapat memenuhi syarat atau tidaknya untuk Bapaslon. Petugas verifikator kembali menanyakan dukungan, dan yang bersangkutan tidak mau memberikan pernyataan **MENDUKUNG** ataupun **TIDAK MENDUKUNG** dan menganggap hal itu tetap harus dirahasiakan. Maka data dukungan pendukung tersebut dibuat tidak memenuhi syarat (TMS). Pada saat rekapitulasi di kelurahan, terjadi kesalahan input yang seharusnya tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS). Namun perbaikan hasil rekap telah dilakukan saat rapat pleno di tingkat kecamatan, dan data dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
- Dalil dalam permohonan Pemohon pada angka 8.3.1 dan angka 8.3.2 yang menyatakan bahwa adanya kesalahan tim verifikasi KPU Kota Bukittinggi yang memberikan pertanyaan tentang pilihan dan keharusan menandatangani surat pernyataan yang lain, yang mengakibatkan pendukung Pemohon terintimidasi dan tidak mengikuti prosedur penandatanganan surat pernyataan sehingga dukungan mereka menjadi TMS, serta pendukung Pemohon yang menyatakan tidak pernah menandatangani dukungan untuk RS, maka dengan penjelasan

di atas dalil Pemohon menjadi terbukti tidak benar.

- f. Bahwa terhadap hasil verifikasi faktual pada pendukung solid Pemohon di Kelurahan Belakang Balok atas nama pendukung Andry Achtar, Termohon juga telah melakukan klarifikasi kepada PPS Belakang Balok. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Juni 2020 jam 15.00 WIB petugas verifikator atas nama Suri Yono dan tim pendamping dari Bapaslon Ramlan-Syahrizal bernama Wahyuni melakukan verifikasi faktual ke rumah salah satu pendukung Bapaslon M. Fadhli-Yon Afrizal yang bernama Andry Achtar yang dukungannya ganda dengan Bapaslon Martias Tanjung-Taufik. Petugas verifikator kemudian bertanya tentang dukungan yang bersangkutan dan pendukung menyatakan dukungannya untuk Bapaslon M. Fadhli-Yon Afrizal. Petugas verifikator kemudian meminjam KTP pendukung untuk mencocokkan data pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan saat verifikator mencocokkan data tersebut, tim pendamping Ramlan-Syahrizal mencatat nama pendukung di buku kerjanya. Pendukung bersama temannya bertanya kepada Wahyuni kenapa mencatat namanya di dalam buku kerjanya, sementara namanya tidak tercantum dalam dukungan Bapaslon Ramlan-Syahrizal. Pendukung merasa keberatan atas pencatatan tersebut dan meminta buku kerja serta memfoto buku kerja Wahyuni. Yang bersangkutan beserta temannya mengancam Wahyuni untuk merobek buku kerja sehingga membuat Wahyuni menangis karena ancaman itu. Pada saat melakukan verifikasi faktual tersebut tim pendamping M. Fadhli-Yon Afrizal yang bernama Donny Achtar tidak pernah hadir dalam mendampingi petugas verifikator. Tim pendamping hadir saat terjadi perdebatan, dan yang bersangkutan merupakan adik kandung dari Andry Achtar.
- Pada tanggal 30 Juni 2020 jam 10.00 WIB, PPS Belakang Balok bersama Lurah, Ketua LPM, Ketua RW, PPK , Linmas Kelurahan Belakang Balok beserta tim pendamping Ramlan-Syahrizal yang bernama Wahyuni mendatangi kediaman



Andry Achtar untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya. Dalam proses klarifikasi ini PPS mengajak serta PPL Kelurahan Belakang Balok, namun PPL tidak bersedia ikut serta dengan alasan tidak hadir waktu tanggal 29 Juni 2020.

- Dengan penjelasan di atas, dalil Pemohon pada angka 8.4 mengenai adanya indikasi keberpihakan PPS Belakang Balok kepada salah satu Bapaslon dan terjadinya intimidasi terhadap pendukung Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti. Selain itu kejadian khusus yang dialami oleh pendukung Pemohon atas nama Andry Achtar tersebut bukanlah suatu hal yang harus dipermasalahkan oleh Pemohon karena pendukung telah menyatakan mendukung Pemohon.
- g. Bahwa terhadap hasil verifikasi faktual pada pendukung solid Pemohon di Kelurahan Tarok Dipo sebagaimana dinyatakan dalam alasan permohonan Pemohon pada angka 8.5 dan angka 8.7, maka Termohon telah melakukan klarifikasi kepada PPS Tarok Dipo dan dari hasil kronologis yang disampaikan, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut :
 - Verifikasi faktual terhadap pendukung Pemohon atas nama Sri Farida Wati (yang beralamat di Jalan Hamka) dilakukan oleh petugas verifikator Abdul Azis pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 jam 13.00 WIB. Data dukungan Sri Farida Wati ganda dengan Bapaslon lainnya, namun yang bersangkutan menyatakan dukungannya kepada Bapaslon M. Fadhli-Yon Afrizal (MS1) sehingga dengan demikian yang bersangkutan mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan untuk Bapaslon Ramlan-Syahrizal dan Martias Tanjung-Taufik. Setelah melakukan verifikasi data ganda tersebut, tim verifikator PPS Tarok Dipo melakukan penyingkronan data ganda eksternal ke data formulir model B.1.1-KWK Perseorangan yang dilaksanakan di aula Kantor Lurah Tarok Dipo pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 yang juga dihadiri oleh Panwascam Guguak Panjang. Ketika melaksanakan pemindahan data ganda eksternal ke formulir model B.1.1-KWK perseorangan tersebut, terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas verifikator bernama Eva Gusti.
 - Verifikasi faktual terhadap pendukung Pemohon atas nama



Ratna Dewi juga dilakukan oleh petugas verifikator Abdul Azis pada hari senin tanggal 29 Juni 2020. Data dukungan Ratna Dewi ganda dengan Bapaslon lain, namun yang bersangkutan menyatakan dukungannya kepada Bapaslon M. Fadhli-Yon Afrizal (MS1) sehingga dengan demikian yang bersangkutan mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan untuk Bapaslon Ramlan-Syahrizal dan Martias Tanjung-Taufik. Ketika tim verifikator melakukan pemindahan data ganda eksternal ke formulir model B.1.1-KWK Perseorangan, terjadi kesalahan penetapan MS1 atas nama Ratna Dewi (yang beralamat di Jalan Hamka) yang seharusnya dibuat TMS karena tidak ditemukan. Sedangkan atas nama Ratna Dewi yang lainnya (yang beralamat di Jalan Pendidikan di KTP tetapi berdomisili di Jalan Hamka), ditulis status TMS (karena tidak ditemukan) yang seharusnya ditulis MS namun demikian, hal ini menjadi tidak mempengaruhi jumlah MS ataupun TMS.

- h. Bahwa terhadap hasil verifikasi faktual pada pendukung solid Pemohon di Kelurahan Campago Ipuh, maka Termohon menjelaskan sebagai berikut :

- Verifikasi faktual terhadap pendukung Pemohon atas nama Rissa Mona Eriksani, Rivanisa Eriksani dan Sadegh Abdullah dilakukan oleh petugas verifikator bernama Lina Siregar pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, dan pada pelaksanaan verifikasi tersebut, tim penghubung Bapaslon M. Fadhli-Yon Afrizal tidak ikut ke lapangan dari pagi mendampingi petugas verifikator, tim penghubung baru bergabung dengan petugas sekitar jam 14.00 WIB. Petugas Lina Siregar menemui ketiga pendukung Bapaslon M. Fadhli-Yon Afrizal yang beralamat di RW 002 RT 007. Pada saat itu yang berada ditempat dan dapat ditemukan oleh petugas hanya Rivanisa Eriksani, sedangkan Rissa Mona Eriksani dan Sadegh Abdullah tidak ada ditempat karena menurut pernyataan Rivanisa Eriksani keduanya sedang berada di Jakarta. Sehingga status mereka berdua adalah tidak ditemukan (TD), sedangkan Rivanisa Eriksani status dukungannya adalah memenuhi syarat (MS) karena mendukung Bapaslon M. Fadhli- Yon Afrizal.



- Pada saat pencatatan atau penulisan oleh petugas verifikator Lina Siregar terjadi kesalahan tulis, dimana yang seharusnya Rivanisa Eriksani berstatus memenuhi syarat (MS) menjadi tertulis tidak ditemukan (TD). Hal ini dikarenakan adanya kemiripan nama pendukung, sehingga Rivanisa Eriksani ini dianggap statusnya tidak ditemukan (TD). Kemudian sekitar jam 14.00 WIB, tim penghubung M. Fadhli-Yon Afrizal yang bernama Eri (No. HP 082388376297) ikut bergabung dengan verifikator Lina Siregar melakukan verifikasi faktual di wilayah RW 002 RT 007, dan disaat turun bersama di lapangan inilah Lina Siregar menyampaikan kepada masing-masing tim penghubung Bapaslon, bahwasanya para pendukung yang statusnya tidak ditemukan (TD) harus dikumpulkan oleh tim penghubung 3 (tiga) hari setelah diverifikasi oleh verifikator. Dan hal ini telah disampaikan juga kepada tim penghubung M. Fadhli-Yon Afrizal, namun nyatanya para pendukung Bapaslon M. Fadhli-Yon Afrizal yang statusnya tidak ditemukan (TD) ini tidak dikumpulkan oleh tim penghubung di wilayah kerja petugas verifikator. Bahkan secara keseluruhan para pendukung M. Fadhli-Yon Afrizal ini juga tidak dihadirkan oleh tim penghubung ke kantor PPS Campago Ipuah pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 dari jam 08.00 s/d 00.00 WIB. Karena pendukung tidak dihadirkan juga pada tanggal 7 Juli 2020, maka status Rissa Mona Eriksani, Rivanisa Eriksani, dan Sadegh Abdullah ini berubah dari tidak ditemukan (TD) menjadi tidak memenuhi syarat (TMS).

Maka, berdasarkan jawaban yang Termohon jelaskan diatas Termohon mempertegas kembali bahwa seharusnya dari rentang awal pelaksanaan verifikasi faktual tanggal 24 Juni 2020 hingga pelaksanaan rekapitulasi hasil verifikasi faktual Bakal Calon Perseorangan di tingkat Kecamatan tanggal 15 Juli 2020 dan rekapitulasi di tingkat Kota 20 Juli 2020 ada waktu yang dapat dipergunakan oleh Bakal Calon Perseorangan/Tim Penghubung untuk meneliti dan menyusun bukti pendukung yang akan diajukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan sebagai alat pembetulan hasil verifikasi faktual yang



dilaksanakan oleh PPS/verifikator secara berjenjang. Hal ini didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan 82/PL.02.2-Kpt /06/KPU/II/2020 yang secara substansi hasil verifikasi faktual dukungan calon Perseorangan dapat dilakukan pembetulan apabila bisa dibuktikan dan dapat diterima.

- C. Hal Hal yang dimohonkan Termohon untuk diputuskan adalah
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Bukittinggi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

C. BUKTI

- a. Bukti Surat atau Tulisan
1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 – P.18



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P.1	Berupa Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan, merupakan pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan;	
P.2	Berupa surat permintaan data rinci orang perorang pendukung Bapaslon Muhammad Fadhli dan Drs. Yon Afrizal, M.Pd. yang termasuk TMS/MS hasil verifikasi faktual;	
P.3	Berupa surat permintaan data rinci orang perorang pendukung bapaslon Muhammad Fadhli dan Drs. H. Yon Afrizal, M.Pd. yang termasuk TMS/MS hasil verifikasi faktual (mengulang permintaan di surat terdahulu, nomor 04/MY/07-2020);	
P.4	Berupa Lampiran Model BA.7-KWK	



	Perseorangan yang merupakan pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 di Tingkat Kota;	
P.5	Berupa Lampiran Model BA.7-KWK yang merupakan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 di Tingkat Kota;	
P.6	Berupa surat tanda terima dari KPU Kota Bukittinggi, berupa softcopy by name (pdf) dukungan awal hasil verifikasi faktual bakal calon perseorangan Muhammad Fadhli – Yon Afrizal;	
P.7	Berupa hasil rekapitulasi verifikasi faktual halaman 1 (satu) di Kelurahan Benteng Pasar Atas yang menerangkan bahwa satu keluarga di Kelurahan Benteng Pasar Atas yang merupakan pendukung solid kami. Setelah kami lakukan penelitian di hasil dalam data rinci hasil verifikasi faktual ditemukan bahwa kesemuanya dinyatakan TMS;	
P.8	Berupa hasil rekapitulasi verifikasi faktual halaman 2 (dua) di Kelurahan Campago Guguak Bulek yang menerangkan satu keluarga di Kelurahan Campago Guguak Bulek, (Suami, Istri, satu Anak) adalah pendukung solid kami, setelah kami lakukan penelitian di data rinci hasil verifikasi faktual ditemukan bahwa status MS untuk suami dan TMS untuk istri dan anaknya;	
P.9	Berupa data yang kami peroleh dari Silon KPU atau B.1.1-KWK yang kami miliki dimana posisi Anak, Suami, dan Istri berada dalam daftar secara berurut;	



P.10	Berupa daftar Tidak Ditemukan untuk pasangan Fadhli-Yon Afrizal di Kelurahan Campago Guguak Bulek yang menjelaskan bahwa ditetapkannya status TMS untuk si Istri dan Anak pendukung kami di Kelurahan Campago Guguak Bulek menjadi indikasi adanya manipulasi kerja verifikasi, karena di dalam daftar pendukung yang tidak ditemukan untuk Kelurahan Campago Guguk Bulek, tidak ada nama si Istri dan Anak yang dimaksud;	
P.11	Berupa hasil verifikasi faktual di Kelurahan Kubu Tanjung halaman 2 (dua) yang menerangkan ada beberapa pendukung solid kami di Kelurahan Kubu Tanjung. Kami melakukan penelitian terhadap data rinci hasil verifikasi faktual kami temukan mereka beroleh status TMS. Dengan adanya status akhir TMS untuk dukungan mereka, tentu ini kembali menjadi indikasi adanya manipulasi hasil verifikasi faktual yang sangat merugikan kami;	
P.12	Dicabut.	
P.13	Berupa foto catatan tim pendamping dari tim Bapaslon Ramlan dan Syafrizal yang mencatat dalam sebuah kertas milik tim pendamping yang menerangkan bahwa ada pendukung kami Andry Achtar termasuk orang yang tak mendukung Bapaslon Petahana Ramlan – Syafrizal. Yang mana pendukung kami Andry Achtar merasa keberatan karena kerahasiaan hak dukungannya tercederai;	
P.14	Berupa hasil verifikasi faktual pendukung solid kami di Kelurahan Tarok Dipo, yang dinyatakan TMS yang menjelaskan pendukung kami tersebut telah menandatangani formulir yang dibawa verifikator sebagai bukti tidak mendukung bapaslon lainnya, dan memastikan dukungannya untuk kami. Berdasarkan	



	penelitian data dan keterangan pendukung tentunya hasil akhir verifikasi terhadap pendukung kami ini terindikasi telah mengalami manipulasi yang sangat merugikan kami;	
P.15	Berupa hasil verifikasi faktual salah seorang pendukung solid kami di Kelurahan Campago Ipuah, yang dinyatakan TMS yang mana setelah kami melakukan pembuktian ke lapangan, pendukung kami menyatakan bahwa mereka ada di rumah di masa masa verifikasi tersebut, tapi tidak pernah didatangi oleh petugas verifikasi. Berdasarkan penelitian dan data keterangan pendukung kami tentunya hasil akhir verifikasi ini terindikasi telah mengalami manipulasi dan merugikan kami;	
P.16	Berupa data tidak ditemukan Muhammad Fadhli- Drs.Yon Afrizal, M.Pd. di Kelurahan Campago Ipuah yang mana seorang pendukung solid kami di kelurahan Campago Ipuah, yang dinyatakan TMS, dan namanya ditemukan di dalam daftar Tidak Ditemukan untuk kelurahan Campago Ipuah. Setelah kami melakukan pembuktian ke lapangan, pendukung kami menyatakan bahwa mereka ada di rumah di masa masa verifikasi tersebut, tapi tidak pernah didatangi oleh petugas verifikasi. Berdasarkan penelitian dan data keterangan pendukung kami tentunya hasil akhir verifikasi ini terindikasi telah mengalami manipulasi dan merugikan kami.	
P.17	Foto copy berita acara (model BA.2-KWK Perseorangan) hasil verifikasi administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020 untuk bakal pasangan calon Muhammad Fadhli dan Drs. Yon Afrizal, M.Pd., yang ditetapkan pada hari Selasa pada tanggal Dua Puluh	

	Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh. Dimana disana dinyatakan jumlah dukungan kami yang memenuhi 8.359;	
P.18	Berupa hasil verifikasi faktual pendukung solid kami di Kelurahan Tarok Dipo, yang dinyatakan TMS yang menjelaskan pendukung kami tersebut telah menandatangani formulir yang dibawa verifikator sebagai bukti tidak mendukung bapaslun lainnya, dan memastikan dukungannya untuk kami. Berdasarkan penelitian data dan keterangan pendukung tentunya hasil akhir verifikasi terhadap pendukung kami ini terindikasi telah mengalami manipulasi yang sangat merugikan kami;	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1 – T.9



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1T.1	Dokumentasi kegiatan pendampingan/konsultasi Bapaslun Perseorangan atau tim penghubung Muhammad Fadhli - Drs. Yon Afrizal, M.Pd untuk penggunaan dan penginputan data dukungan Bapaslun Perseorangan ke helpdesk KPU Kota Bukittinggi;	
T.2	Fotokopi Surat Bapaslun Muhammad Fadhli - Drs. Yon Afrizal, M.Pd Nomor 03/MY/06-2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Daftar Nama Tim Pendamping, serta Surat Nomor 30/MY/06-2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Daftar Nama Tim Pendamping (Perbaikan ke-2);	
T.3	Fotokopi undangan, daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan Bapaslun/Tim Penghubung berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan, pada tanggal 18 Juni 2010 dan 30	



	Juni 2020;	
T.4	Fotokopi administrasi kegiatan bimbingan teknis verifikasi faktual terhadap PPK dan PPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 19 Juni s/d 23 Juni 2020;	
T.5	Fotokopi Surat KPU Kota Bukittinggi Nomor 181/PL.02.2-SD/1375/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 5 Juli 2020 perihal Menghadirkan Pendukung ke Kantor PPS (lampiran Kelurahan Benteng Pasar Atas);	
T.6	Dokumentasi foto rumah pendukung Bapaslon atas nama Cahya Hanifa dan Winda Rhianti di Kelurahan Campago Guguak Bulek;	
T.7	Fotokopi Surat KPU Kota Bukittinggi Nomor 181/PL.02.2-SD/1375/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 5 Juli 2020 perihal Menghadirkan Pendukung ke Kantor PPS (lampiran Kelurahan Campago Guguak Bulek);	
T.8	Fotokopi hasil verifikasi faktual dukungan Bapaslon Muhammad Fadhli - Drs. Yon Afrizal, M.Pd di Kelurahan Kubu Tanjung atas nama Eri Yanto	
T.9	Fotokopi hasil verifikasi faktual dukungan Bapaslon Muhammad Fadhli - Drs. Yon Afrizal, M.Pd di Kelurahan Kubu Tanjung atas nama Mega Indra Sari, serta Lampiran BA.5-KWK Perseorangan	

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon mengajukan saksi dan/atau ahli, hanya Pemohon yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan menghadirkan Tim Pendamping dan setelah korsek lagi diawal-awal Verifikasi Faktual Pemohon menurunkan 9 Pendamping dan berikutnya dipenuhi menjadi 20 Tim Pendamping selama proses Verifikasi Faktual;



2. Bahwa Pemohon menyatakan satu keluarga di Kelurahan Benteng Pasar Atas adalah pendukung solid Pemohon, atas nama Arlan, Ely Amalya, Rasyid, Ririn Wulandari, dan Rasyad yang berdasarkan hasil Verifikasi Faktual berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sementara setelah Pemohon lakukan pengecekan ke lapangan mereka menyatakan tidak pernah ada tim KPU yang datang melakukan Verifikasi. Pada saat itu tidak ada Tim pendamping Pemohon yang mendampingi Verifikator. Pendamping Pemohon yang bertanggungjawab untuk Benteng Pasar Atas itu adalah saudara Wendral dia juga melakukan pendampingan di Kelurahan lain, pada saat itu melakukan pendampingan di Kelurahan Puhun Tembok;
3. Bahwa Pemohon menyatakan pendukung solid Pemohon yang merupakan suami istri di Kelurahan Campago Guguk Bulek. Setelah Pemohon melakukan pengecekan ke lapangan diketahui bahwa suami berstatus MS dan istri berstatus TMS berdasarkan hasil Verifikasi Faktual. Pada saat Tim Verifikator turun juga tidak didampingi oleh Tim Pendamping, karena Tim Pendamping kami yang bertugas di Kelurahan Campago Guguk Bulek, juga sedang melakukan pendampingan di Kelurahan lain, mungkin pada saat yang bertepatan dengan ini dia sedang melakukan pendampingan di Kelurahan lain;
4. Bahwa Pemohon menyatakan untuk Kelurahan Kubu Tanjung, Kelurahan Belakang Balok, Kelurahan Campago Ipuah, Kelurahan Tarok Dipo, Kelurahan Belakang Balok, tidak ada Tim Pendamping Pemohon, tapi untuk kasus di Belakang Balok Pendamping Pemohon hadir di hari pertama adanya kejadian khusus tersebut, tapi karna Pendamping Pemohon tersebut adalah saudara dari pendukung kami, mereka bisa mengontak langsung mengatakan silahkan datang kesini karena ada kejadian yang harus kamu ikuti, jadi khusus untuk Belakang Balok memang ada, tapi bukan dari awal kejadian khusus tersebut;
5. Bahwa Pemohon menyatakan terhadap data rinci hasil Verifikasi Faktual dan membandingkannya dengan kejadian

di lapangan. Disini untuk kasus pada permohonan nomor 8.6 setelah Pemohon berkomunikasi dengan pendukung Pemohon tersebut, mereka menyatakan hal yang seperti tertulis, bahwasannya masa-masa Verifikasi tersebut mereka menyatakan tidak pernah didatangi oleh Petugas Verifikasi, jadi dari situ Pemohon melihat menyatakan kalau di hari-hari Verifikasi tersebut pendukung Pemohon ada, tapi tidak pernah ada datang petugas PPS, disitulah Pemohon melihat kepada BUKTI P-16, pertama pendukung Pemohon ini dinyatakan Tidak Ditemukan, itu pernyataan awal kami. Kemudian di penelitian data selanjutnya, dihasil Verifikasi dinyatakan TMS, jadi dinyatakan tidak Ditemukan dengan alasan pendukung Pemohon itu tidak berada di rumah, bagi Pemohon ini ada indikasi bahwa Verifikator adalah betul-betul tidak datang ke rumah;

6. Bahwa Pemohon menyatakan dari contoh kasus yang pada permohonan angka 8.6 ini di Kelurahan Campago ipuah, disini disebutkan bahwa Pemohon juga menyatakan pendukung solid Pemohon atas nama Rissa Mona Eriksani, Rivanisa Eriksani dan Sadegh Abdullah ini ada dalam data TD yang dibuktikan dengan P -16 dan dinyatakan TMS;
7. Bahwa Pemohon menyatakan meneruskan data Tidak Ditemukan (TD) tersebut ke Tim Campago Ipuah, mungkin tanggapan dari mereka tidak begitu cepat, dalam hal ini Pemohon mengirimkan data Tidak Ditemukan dalam bentuk softcopy ke WA salah satu Tim Pemohon dilapangan dan memang Pemohon dalam waktu yang singkat itu tidak melakukan corscheck apakah semua-semua itu sudah diajak datang ke Kantor Lurah;
8. Bahwa Pemohon menyatakan mendatangkan pendukung untuk diverifikasi Faktual itu di Kantor Lurah hanya satu kali tanggal 7 Juli 2020, itu adalah Verifikasi terakhir yang bisa dilakukan oleh para pendukung bukan sampai tanggal 12 Juli, jadi Pemohon mengupayakan sampai tanggal 7 tersebut;
9. Bahwa Pemohon dikasih waktu untuk hadir hanya tanggal 7 Juli 2020 dari jam delapan pagi sampai pukul 00, jadi setelah itu tidak ada dilakukan Verifikasi sampai tanggal 12 Juli;



10. Bahwa Pemohon menyatakan keputusan pada tanggal 7 Juli itu didapatkan dari LO Pemohon yang dipanggil ke KPU perihal hasil dari proses Verifikasi Faktual, seingat Pemohon itu adalah tanggal 5 Juli 2020, disana setelah kembali dari pertemuan dengan KPU tersebut Pemohon juga dibekali dengan daftar Tidak Ditemukan dari semua Kelurahan, kecuali Kelurahan Benteng Pasar Atas, dan dari hasil pertemuan dengan KPU pada hari itu dinyatakan betul kesempatan untuk melakukan Verifikasi Faktual untuk ke Kantor Lurah itu hanya tanggal 7 Juli, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan Verifikasi setelah itu;

11. Bahwa Pemohon menyatakan disaat selesai Rekap di tingkat Kota, dukungan dari pendukung Pemohon itu hanya sekitar 1.500an, kemudian ada kesempatan menyampaikan perbaikan 2 kali lipat dari kekurangan, Pemohon tidak memasukkan dukungan sebanyak yang kurang, alasan pertamanya kenapa Pemohon tidak menyerahkan dukungan sebanyak kekurangan yang dibutuhkan, yang pertama bagi Pemohon angka tersebut sangat fantastis boleh dikatakan sangat berat untuk kami memenuhinya. Yang kedua bahwasannya Pemohon masih melakukan proses gugatan di Bawaslu terhadap hasil Verifikasi Faktual yang dituangkan dalam BA.7-KWK, kemudian dengan prinsip itu kami berasumsi, bahwasannya apapun nanti hasil setelah gugatan di Bawaslu barulah Pemohon melaksanakan secara lengkap proses barang kali penambahan dukungan dan seterusnya, dan alasan Pemohon menambahkan cuma 99 syarat dukungan di dalam sistem Silon, memang angka itu Pemohon pilih untuk memberikan, kita kembali mengingat Allah mempunyai sifat 99, bahwa yaitu Allah Maha Mengetahui, jadi sekedar sinyal dari Pemohon bahwa kita semua apa yang kita lakukan ini dalam Verifikasi Faktual bukan hal yang main-main akan dipertanggungjawabkan nanti di dunia dan di akhirat, pada akhirnya Pemohon hanya menyetor 9 itupun ada alasan bahwasannya jelas berapapun yang akan Pemohon setor dari 13.256 pasti akan ditolak, itu sesuai dengan Peraturan KPU, dan untuk mempermudah kerja



semua pihak yang terlibat dalam proses ini kami memutuskan hanya menyeter 9 fisik surat pernyataan dukungan yang kami masukkan di dalam perbaikan;

12. Bahwa Pemohon menyatakan berdasarkan jawaban dari Termohon, apa yang Pemohon nyatakan di dalam alasan Permohonan 8.7 ini, dibenarkan dari jawaban pihak Termohon, hari ini mungkin itu yang bisa Pemohon buktikan, ketika Pemohon cocokan alasan permohonan di angka 8.7 dengan jawaban Termohon pada point 8f halaman 26 dan 27, jadi dengan prinsip keterangan yang diberikan oleh Termohon, Pemohon merasa apa yang Pemohon katakan sudah terkonfirmasi oleh Termohon;
13. Bahwa Pemohon menyatakan telah mendapatkan informasi dari KPU terkait pelaksanaan bagaimana tata cara, prosedur, mekanisme pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2019;
14. Bahwa Pemohon menyatakan jumlah dukungan yang dipenuhi Memenuhi Syarat sebanyak 1.517, lalu didalamnya ada kekurangan 6.628, lalu harus menyerahkan perbaikan itu sebanyak dua kali jumlah kekurangan sebanyak 13.256;
15. Bahwa Pemohon menyatakan ada sebanyak pada permohonan di halaman 6 ada 2.800 pendukung untuk dihadirkan ke Kantor Kelurahan. Angka 2.800 itu berdasarkan data tidak ditemukan yang disetorkan oleh KPU Bukittinggi pada tanggal 5 Juli 2020, artinya angka itu memang dibuka disampaikan kepada Pemohon, dan yang membuat Pemohon shock saat itu, ketika dinyatakan bahwasannya Verifikasi mandiri ke Kantor Lurah itu hanya tanggal 7 Juli, tidak ada lanjutannya;
16. Bahwa Pemohon menyatakan ada meminta data yang MS dan TMS kepada KPU, dua kali bersurat, pertama kepada PPK dan ke KPU 2 kali, setelah itu disusul lagi suratnya berkenaan dengan permintaan data, saudara Pemohon mendapatkan jawaban tertulis dari KPU, Pemohon mendapatkan data rincian Verifikasi Faktual itu yang langsung diantarkan ke posko kami Kantor Sekretariat pada tanggal 21 Juli;





17. Bahwa Pemohon menyatakan nama-nama yang ada dalam dalil-dalil pokok permohonan ini, ada di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Campago Guguak Bulek, Kubu Tanjung, Belakang Balok dan Campago Ipuah, Pemohon tidak mengetahui siapa yang melakukan Verifikasi terhadap nama-nama pendukung Pemohon;
18. Bahwa Pemohon menyatakan berdasarkan komunikasi Pemohon dilapangan dengan Anggota PPS, Pemohon mendapatkan data-data nomor telephone kontak, dan pendamping Pemohon juga melakukan kontak terhadap PPS Benteng Pasar Atas yang juga ada beberapa, karna itulah Pemohon mengatakan tidak mengetahui siapa yang melakukan Verifikasi Faktual untuk kasus ini;
19. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa KPU atas nama Kadiv Teknis KPU Kota Bukittinggi itu menyatakan permintaan Pemohon sudah bisa dibuka didaftar Silon masing-masing yakni hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 bertepatan dengan Rekapitulasi dukungan Verifikasi Faktual tingkat kota di Grand Royal Denai;
20. Bahwa Pemohon menyatakan hadir di Pleno tingkat kota, Pemohon belum mendapatkan konfirmasi apa-apa dari Kadiv Teknis KPU Kota Bukittinggi, jadi Pemohon tidak melakukan pengecekan atau sepenuhnya Pemohon tidak tau apakah betul kami bisa mengaksesnya atau tidak;
21. Bahwa Pemohon menyatakan sebelum tanggal 20 Juli 2020, Pemohon tidak ada mengecek Silon, karena juga tidak ada keterangan lanjut cek Silon, pada rekap tingkat kecamatan dan tingkat Kota Pemohon tidak ada melakukan pengecekan Silon;
22. Bahwa Pemohon menyatakan berdasarkan BA Hasil Verifikasi Administrasi diterangkan dalam halaman 11 disitu dinyatakan yang lulus Verifikasi Administrasi adalah 8.399, artinya jumlah inilah yang akan dilakukan Verifikasi Faktual;
23. Bahwa Pemohon menyatakan selama Verifikasi Faktual ada Petugas Verifikator berkoordinasi dengan LO atau Tim pendamping Paslon;
24. Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mendapatkan jadwal



- pelaksanaan Verifikasi Faktual secara detail tidak pernah, seperti Kelurahan atau RT/RW dan sebagainya kapan turunnya dan jam berapa, yang Pemohon dapatkan Verifikasi Faktual jadwal yaitu dari tanggal 27 Juni sampai dengan 10 Juli, dan pembagian jadwalnya itu berkoordinasi dengan PPS;
25. Bahwa Pemohon menyatakan Untuk pendukung yang lolos Verifikasi Administrasi sebanyak 8.389 dan yang lolos Verifikasi Faktual memenuhi syarat 1.513, jadi yang memenuhi syarat sekitar 17,7 %;
26. Bahwa Pemohon menyatakan pendampingan itu bukan sebuah kewajiban dari bagian Verifikasi Faktual, karena dalam pengertian juga kerja Verifikasi Faktual merupakan kerja KPU, bukan kerja yang artinya dilakukan persaksian oleh Bapaslon, betul-betul kerja mandiri yang dilakukan KPU yang barang kali dibantu oleh pendamping bawahnya;
27. Bahwa Pemohon mendapatkan data dari Tim Pendamping yang awalnya dilakukan Verifikasi Faktual, diawal Verifikasi Faktual Pemohon juga sudah memesan kepada para pendamping bahwasannya yang harus mereka kerjakan adalah untuk langsung melakukan komunikasi dengan Verifikator, kemudian melakukan perjanjian atau komunikasi sehingga data rinci hasil Verifikasi Faktual itu bisa Pemohon dapatkan hari perhari melalui PPS karena berdasarkan komunikasi Pemohon dengan Kadiv Teknis bahwa Bapaslon berhak mendapatkan data hasil Verifikasi Faktual itu, tapi dengan persyaratan tidak mengganggu proses Verifikasi Faktual;
28. Bahwa Pemohon menyatakan untuk kasus yang tidak ditemukan atau data TD, Pemohon tidak ingat dengan Undang-Undanganya, tapi betul ada dinyatakan bahwasannya Bapaslon menghadirkan paling lama 3 hari setelah Verifikator datang menemui pendukung ke rumah pendukung yang tidak ditemukan, jadi, diharapkan kepada Bapaslon paling lama 3 hari ditempat yang disepakati dengan pendamping, dan juga hal lain yang Pemohon ketahui ada juga rencana Verifikasi Faktual mandiri diakhir jadwal Verifikasi, yang pada akhirnya tanggal 7 Juli;

29. Bahwa Pemohon menyatakan berdasarkan data yang Pemohon peroleh dari Tim Pendamping, mulai hari kedua Pemohon mendapatkan masukan atau input tentang hasil Verifikasi sudah didapatkan, tapi dalam jumlah terbatas artinya harapan Pemohon untuk mendapatkan meminta kontak 155 PPS itu dengan harapan Pemohon bisa mengontak mereka, dengan begitu setiap hari mereka bisa kami kontak untuk mendapatkan data tersebut, tapi itu tidak terlaksana;
30. Bahwa Pemohon menyatakan ketika sudah mendapatkan informasi terkait pendukung Permohon yang di Verifikasi oleh Verifikator, Pemohon lakukan adalah mengumpulkan data tersebut dalam arti Pemohon juga membuat kesimpulan dari data tersebut jumlah berapa MS, berapa TMS dan TD yang kami ketahui dari hari terakhir;
31. Bahwa Pemohon menyatakan tim Pendamping Pemohon mendapatkan jumlah yang MS berapa jumlahnya dan data TMS berapa jumlahnya, secara detail ada dari beberapa pendamping Pemohon yang mendapatkan hasil screanshoot dari Formulir B.1.1-KWK yang dijadikan isian untuk Verifikasi Faktual oleh para Verifikator, dan ada juga Pemohon mendapatkan hanya semacam catatan tulisan buku kerja dari hasil masing-masing dari Verifikator, ada juga yang berbentuk excel;
32. Bahwa Pemohon menyatakan untuk mengantisipasi data tidak ditemukan itu Pemohon bisa mengantisipasi dengan ketentuan yang tiga hari maksimal didatangi setelah Verifikator dan Verifikasi ke lapangan, itu salah satu. Yang kedua Pemohon mencoba melakukan korscheck secara cepat terhadap hasil yang dinyatakan tersebut;
33. Bahwa Pemohon menyatakan data kasus TD terutama, ada beberapa Verifikator yang memang menanyakan kepada Pemohon kapan akan didatangkan, bisa tidak didatangkan para pendukung, dan melihat jumlah tim Pemohon yang sangat sedikit, maka Pemohon memutuskan seperti yang lebih pas dilakukan adalah Pemohon mendatangkan pendukung tadi di hari terakhir Verifikasi Faktual mandiri di





Kantor Kelurahan. Pemohon akan mencoba mengkoordinir, mensosialisasikan dari awal kepada pendukung yang dinyatakan TD, karena tidak mungkin Pemohon akan bisa kasih tahu, dan besoknya melakukan Verifikasi Faktual kepada pendukung memastikan mereka bakal datang atau dibawa ke suatu tempat, menurut Pemohon, Pemohon sangat mengalami kesulitan dalam hal itu, jadi Pemohon berfikir data TD itu yang dapat dari awal maka Pemohon akan melakukan sosialisasi dan menampilkan menghadirkan pendukung bagi pendukung Pemohon yang rela datang di hari terakhir ke suatu tempat;

34. Bahwa Pemohon menyatakan terakhir rekap di kelurahan tanggal 11 Juli, itu yang didapatkan rekap data bukan data rinci, dari PPS sendiri mereka tidak akan memberikan data lengkap, setelah tanggal 11 Juli 2020 Pemohon juga mendapatkan, Pemohon datang ke pleno Kecamatan Pemohon hadir di gurun panjang menanyakan bagaimana untuk bisa Pemohon dapatkan data rinci;
35. Bahwa pendukung Pemohon yang berada di Jln. Minang Kabau No. 19, atas nama Elly Amalia, Rasyid, Ririn Wulandari dan Rasyad semua ini dinyatakan TMS, dan hasil dari penelitian Pemohon ke lapangan, bahwa toko ini di Jln. Minang Kabau No.19 yang selalu buka setiap hari. Bahwa Pemohon meyakini kenal dekat dengan keluarga ini, dan ketika mereka menyatakan surat dukungan itu berdasarkan KTP dan disana memang tertera Jl. Minang Kabau No.19;
36. Bahwa Pemohon menyatakan data TD yang diberikan KPU terakhir kepada Pemohon tanggal 5 Juli 2020 tersebut, tidak ada data TD yang Pemohon temukan untuk Kelurahan Benteng Pasar Atas kecuali untuk Kelurahan lain ada;
37. Bahwa Pemohon menyatakan pendukung yang ada di Kelurahan Guguk Bulek atas nama Muhammad David, Windariyanti, dan Cahya Hanifa. Yang Pemohon tanyakan yaitu adakah Petugas PPS yang datang kerumah? Betul, tapi pada saat itu yang ada di dalam daftar yang dibawa oleh Verifikator saat itu, Cuma nama suami, saudara Muhammad David ketika itu menanyakan mana istri dan anak saya

kenapa tidak di Verifikasi? oleh Verifikator dikatakan nanti akan datang Petugas PPS yang lain. berdasarkan yang Pemohon ketahui bahwa setiap Verifikator itu membawa B.1.1-KWK dimana daftar nama para Pendukung ada, disana tertulis nama Muhammad David diurutan 52 kalau tidak salah dan diatasnya Cahya Hanifa diurutan 51 dan 53 Windariyanti, artinya kalau betul benar Petugas Verifikator hadir dengan membawa daftar nama tersebut harusnya bisa menjelaskan ada di dalam daftarnya, tapi pada saat itu Verifikator mengatakan akan ada petugas yang lain yang akan datang;

38. Bahwa Pemohon berdasarkan jawaban Termohon pada halaman 21 di point e yaitu pada saat Rekapitulasi dukungan terjadi kesalahan yang seharusnya tidak ditemukan menjadi MS sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam data pendukung yang tidak ditemukan untuk dapat dihadirkan, perbaikan rekap telah dilakukan saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan data dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dari sinilah Pemohon mengetahui ketika itu Eriyanto mendapat status Memenuhi Syarat tapi karna ada perbaikan seharusnya Tidak Ditemukan;

39. Bahwa Pemohon menyatakan adanya pendukung Pemohon atas nama Andri Achta dimana ganda dengan Paslon lain dengan inisial MT ya, di P-13, ketika Verifikasi dilakukan ketika itu hadir satu Verifikator dan satu pendamping dari Bapaslon Muhammad Ramlan-Syahrizal melakukan proses Verifikasi dengan urutan kronologisnya Pemohon sampaikan bahwasannya ditanyakan tentang dukungan pendukung Pemohon terhadap Pemohon, pendukung Pemohon mengatakan benar tetapi pendukung Pemohon menanyakan ketika dikatakan dukungan anda double antara Muhammad Fadhli dan Martias Tanjung, pendukung Pemohon mengatakan dia mendukung Pemohon tapi justru pertanyaan Pemohon kenapa ada dukungannya untuk Martias Tanjung karena dia tidak pernah memberikan dukungan dan KTP kepada Bapaslon lain. Kemudian disaat Verifikator melakukan pencatatan, Tim Bapaslon lain juga melakukan pencatatan atas hasil Verifikasi ini yaitu nama dari Bapaslon Pemohon



mendukung Fadhli, dicatat oleh Tim Bapaslon Ramlan, sementara pendukung Pemohon ini double eksternal tidak dengan Tim Ramlan tapi dengan Tim lain, jadi dia mempertanyakan kenapa namanya dicatat karena bagi dia pribadi ini adalah hal yang sangat privat, karena Andri Achtar juga mempunyai hubungan yang baik dengan Ramlan Nurmatias, artinya dia tidak ingin dukungannya ini diketahui oleh pihak lain sehingga berakibat tidak baik hubungan baik dia dengan pihak lain. jadi dia mempertanyakan kenapa ditulis namanya karena itu melanggar privasi;

40. Bahwa Pemohon menyatakan pendukung Pemohon atas nama Sri Farida Wati di Kelurahan Tarok Dipo yang dinyatakan TMS dilampirkan dalam BUKTI P-14, sementara Pemohon yakin dari keterangan Sri Farida Wati bahwa dia telah menandatangani formulir yang menyatakan bahwa dia tidak mendukung Bapaslon lain, itu dinyatakan oleh Sri Farida Wati itu sendiri kepada Pemohon;
41. Bahwa terhadap pendukung atas nama Ratna Dewi ganda juga, Kelurahan Tarok Dipo. Setelah Pemohon melakukan penelitian terhadap pendukung atas nama Ratna Dewi di Kelurahan Tarok Dipo yang dinyatakan TMS (lampiran BUKTI P-18) setelah dilakukan penelitian ke lapangan bahwa pendukung Pemohon tersebut telah Tim Verifikator menandatangani Formulir yang dibawa oleh Petugas Verifikasi sebagai bukti tidak mendukung Bapaslon lain dan memastikan dukungannya untuk Pemohon yang dinyatakan berarti hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan harusnya dinyatakan MS;
42. Bahwa Pemohon menyatakan pendukung atas nama Rissa Mona Eriksani, Rivanisa Eriksani dan Sadegh Abdullah, tim Pemohon mendatangi pendukung ini dan menanyakan apakah ada Tim Verifikator yang datang ke rumah, oleh mereka dikatakan tidak dan tim Pemohon menanyakan kembali apakah anda di rumah ketika itu di masa-masa Verifikasi?, dipastikan ada karena paling tidak ada satu orang di rumah ketika itu;
43. Bahwa Pemohon menyatakan satu orang pendukung itu



besar pengaruhnya sangat berarti, artinya pendukung telah memberi amanah kepada Pemohon untuk menjadi pendukung Pemohon maupun menjadi Walikota maupun Wakil Walikota Bukittinggi di Pilkada 2020 ini dijalur independent, jadi bagi Pemohon setiap dukungan itu akan sangat berarti dan Pemohon akan memperjuangkan sepenuhnya. Kalau melihat secara persyaratan bahwasannya syarat minimal jumlah dukungan 1.845, ketika ditemukan data 1.844 dukungan yang memenuhi syarat pastinya kekurangan satu bisa menggagalkan Pemohon, jadi satu dukungan tersebut ketika MS menjadi TMS itu akan sangat merugikan Pemohon dan Pemohon akan terus memperjuangkan ini;

44. Bahwa Pemohon memerintahkan kepada Tim Pendamping yang betul-betul menguasai seperti di Bukit Apit, Pakan Kurai untuk mencoba melakukan komunikasi dengan pendukung;
45. Bahwa Pemohon menyampaikan tentang hal yang Pemohon lakukan sebelum Verifikasi Faktual yaitu Pemohon mengirimkan surat ucapan terimakasih kepada pendukung Pemohon yang tercatat di dalam Silon dalam angka lebih kurang 8.997 tadi. Surat itu berisikan pertama ucapan terimakasih kepada pendukung atas dukungannya dan kedua Pemohon juga membuka data kontak pribadi Pemohon kepada pendukung dan ketiga Pemohon mengharapkan kepada pendukung melakukan kontak kepada Pemohon terhadap kontak pribadi tadi dengan maksud supaya pendukung bisa mengklarifikasi dukungan mereka kepada Pemohon, ini adalah upaya Pemohon untuk secara keras Pemohon lakukan terbuka dan jujur kepada pendukung kami tentang pemanfaatan data-data mereka dan di dalam surat tersebut Pemohon juga melampirkan fotocopy surat dukungan yang Pemohon setor ke KPU, tujuan Pemohon adalah bagi kami data tersebut adalah hak milik pendukung dan mereka berhak untuk tau apa kemanfaatan dari data-data mereka ini, jadi lebih kurang yang Pemohon inginkan Pemohon secara otomatis melakukan Verifikasi mandiri terhadap dukungan Pemohon, dan terhadap hasil dari pembagian surat tersebut dari 8.997 lebih kurang surat yang



kembali ke posko itu diangka 2.000an Majelis, artinya kami menyimpulkan disana pendukung yang bisa Pemohon temui diangka 7.000n, mungkin layak pula dipertanyakan bagaimana betul surat ini sampai ke tangan pendukung, tapi itu tugas-tugas Pemohon surat-surat itu untuk first too first sampai ke tangan pendukung, nah dari angka 7.000 tersebut Pemohon beranggapan pendukung Pemohon yang solid di angka 7.000n ada, dan sekarang berasumsi bahwasannya akan ada margin error yang sangat luar biasa, artinya 30% diangka 2.000n pendukung Pemohon akan memenuhi syarat diangka 5.000an, dan jika pun akan ada 50% margin error maka dukungan Pemohon dinyatakan memenuhi syarat ada di angka 3.500an;

46. Bahwa Pemohon menyatakan Pokok keberatan Pemohon adalah ketika ditanya apa ada keberatan dengan prinsip keberatan Verifikasi yang ditampilkan pada waktu tersebut tentu Pemohon harus menggunakan data yang sama dengan data yang dari KPU, kalau Pemohon tidak mempunyai data tersebut dan ditanya apa ada keberatan dengan hal ini, tentunya kami tidak ada pegangan Ketua, tentunya dasarnya tidak ada sama sekali, itulah yang menjadi dasar pegang Pemohon, sehingga Pemohon nyatakan Pemohon butuk data rinci hasil Verifikasi Faktual, baru bisa kita membicarakan persoalan keberatan yang sebenarnya;
47. Bahwa Pemohon menyatakan di Kecamatan MKS mereka menerima keberatan tersebut dimasukkan kedalam catatan lampiran, di Guguk Panjang Tim Pemohon mendapatkan informasi Pemohon harus mendapatkan data langsung dari KPU Bukittinggi untuk mendapatkan data tersebut, dan di ABTB diakhir Pleno Tim Pemohon menyatakan keberatan tapi oleh pimpinan Pleno mengatakan keberatan seharusnya dinyatakan diawal, sehingga Pemohon hadir disana menerima BA.6 yang diterbitkan di Pleno tersebut, Pemohon di Guguk Panjang membawa BA.6 tersebut, tapi pilihan tetap bahwa ini bukanlah suatu yang Pemohon setuju dari Pleno, tidak ada yang Pemohon setuju disana, keberatan Pemohon nyatakan tersebut dengan prinsip Pemohon tidak



punya data dan itu harus Pemohon lakukan dulu baru bisa menyatakan keberatan, dan mungkin berakibat akhirnya Pemohon harus menyatakan gugatan terhadap hasil dari BA.7;

48. Bahwa Pemohon menyatakan pada saat mendatangkan pendukung ke kelurahan/PPS untuk Verifikasi Faktual, pada tanggal 7 Juli, menurut Pemohon itu terlalu singkat, karena Pemohon punya waktu yang lebih cukup untuk komunikasi dengan para pendukung Pemohon, karena jujur saja ini terkait dengan kesadaran berpolitik yang Pemohon lewatkan dan untuk mengubah mainset dalam hal ini warga pendukung belum mempunyai tingkat kesadaran berpolitik yang tinggi sehingganya mereka berinisiatif hadir menyatakan dukungannya di suatu tempat, itulah kendala yang sangat disadari bahwasannya kita butuh pendekatan dengan pendukung yang lebih panjang, tapi tetap dengan kondisi kesadaran seperti saat ini itu juga bukan hal yang gampang;

b. Saksi Atas nama Ratna Dewi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi merupakan pendukung dengan status ganda tiga, didatangi oleh verifikator dan menyatakan dukungan kepada Muhammad Fadhli;
2. Bahwa Saksi mengetahui nama verifikator adalah abdul azis dan neriza;
3. Bahwa Saksi menyatakan hanya didatangi oleh dua orang verifikator;
4. Bahwa Saksi melihat dokumen dukungannya ganda tiga dari Verifikator yang menemuinya dan saksi menandatangani surat pernyataan tidak mendukung untuk dua pasangan calon lainnya;
5. Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan fotocopy KTP dan KK kepada bakal calon Martias Tanjung;
6. Bahwa Saksi menyatakan ada nama lain dengan nama Ratna Dewi, di jalan hamka. Saksi beralamat sesuai KTP di jalan pendidikan sedangkan bertempat tinggal di kediaman orang tua di Jalan hamka;
7. Bahwa Saksi mengenal Sri Farida Wati, yang merupakan adik





kandung saksi, Sri Farida Wati merupakan pendukung solid dan tidak pernah menyerahkan dukungan pasangan calon lain;

8. Saksi menyatakan melihat sendiri verifikator mendatangi Sri Farida Wati;
9. Bahwa saksi menyatakan melihat sri farida wati dengan status ganda tiga dari dokumen yang dibawa Verifikator;
10. Bahwa saksi merupakan kader, pada umumnya verifikator banyak bertanya alamat rumah yang berada dilingkungan tempat tinggal saksi;
11. Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Ibu Janimar;
12. Bahwa Saksi menyatakan ibu janimar merupakan ibu kandung, pada saat verifikator datang, saksi juga mendampingi yang bersangkutan;
13. Bahwa saksi melihat Ibu Janimar dengan status ganda dua Bapason Muhammad Fadli dengan Ramlan Nurmatias, dan Ibu Janimar mendukung Muhammad Fadli;

c. Saksi Atas nama Asrul memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, yaitu bapak dari istri Pemohon adalah kakak kandung dari beliau;
2. Bahwa saksi menyatakan bukan pendukung dari Pemohon dan ber KTP Agam;
3. Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Arlan, Hendi Amalia, Ririn Wulandari, Rasyid dan Rasyad yang merupakan pemilik toko 19;
4. Bahwa saksi menyatakan toko buka dari pukul setengah Sembilan sampai dengan pukul setengah enam;
5. Bahwa sepengetahuan saksi menyatakan salaam rentang tanggal 27 Juni sampai 06 Juli 2020 tidak ada petugas Verifikasi datang ke toko;
6. Bahwa saksi menyatakan toko 19 ini tidak pernah tutup;
7. Bahwa saksi menyatakan toko pada tanggal 27 juni sampai dengan 12 Juli 2020 tidak pernah tutup;

d. saksi atas nama Andry Achtar memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Bahwa saksi atas nama Andy Achtar memberikan keterangan sebagai pendukung Bakal Pasangan Calon yang didatangi oleh verifikator dan tim pendukung kerumah yang bersangkutan;
2. Bahwa saksi menyatakan bahwa yang bersangkutan dikonfirmasi oleh verifikator terkait KTP double dukungan antar bakal pasangan calon Muhammad Fadli dan Bakal Pasangan Calon Martias Tanjung;
3. Bahwa saksi menyatakan mendukung pasangan calon muhammad fadhli kepada verifikator;
4. Bahwa saksi mempertanyakan kerahasiaan dukungannya kepada verifikator karena merupakan privasinya;
5. Bahwa saksi bertempat tinggal dekat SD 09 Belakang Balok di Jalan Kehakiman;
6. Bahwa saksi menyatakan pada saat didatangi oleh verifikator dan tim pendukung berada di rumah bersama temannya;
7. Bahwa saksi bertanya kepada seseorang yang hanya diam diam saja "ini dari KPU juga?", bukan ini dari timnya satunya lagi terus kenapa nama saya dicatat dia bukan dari tim bakal pasangan calon yang ganda;
8. Bahwa saksi mempertanyakan kepada verifikator jadi ini tidak rahasia, kalau begitu tidak usah saja, coret saja, di batalkan.
9. Bahwa saksi menyatakan tidak nyaman data nya ada di tim pendamping Bakal Pasangan Calon yang lain.
10. Bahwa saksi menyatakan tetap memberikan dukungan;
11. Bahwa saksi menyatakan yang datang berdua yaitu Yono dan Wahyuni;
12. Bahwa saksi mengenal Wahyuni dan suaminya;
13. Bahwa saksi menyatakanlihatkan data kegandaan dukungannya oleh verifikator antara Muhammad Fadhli dan Martias Tanjung;
14. Bahwa Saksi menyatakan bertanya kepada tim pendamping tanpa intonasi yang mengancam dan keberatan namanya dicatat;
15. Bahwa saksi mempertanyakan keperluan namanya dicatat kepada Wahyuni dan menjawab "tidak buat apa apa buat survei angkanya yang perlu bang", kalau begitu "nama ini

boleh dicoret atau dirobek karena tidak penting”;

16. Bahwa saksi menyatakan yang mendokumentasikan catatan tersebut adalah adiknya yaitu Donny Achta;
17. Bahwa saksi menyatakan keesokan harinya tanggal 30 Juni 2020 didatangi oleh Lurah Belakang Balok, Ketua RT, Ketua RW, Wahyuni, Yono, dan yang lain yang tidak di ketahui, yang datang sekitar 7 sampai 8 orang untuk meluruskan terkait kejadian tersebut;
18. Bahwa Saksi menyatakan Ibuk – ibuk yang namanya tidak diketahui menjelaskan maksud dari kedatangannya rombongan tersebut;
19. Bahwa saksi menyatakan tidak nyaman privasinya terganggu dengan namanya di catat, oleh tim pendamping pasangan lain yang tidak ada hubungan dengan kegandaan yang terjadi;
20. Bahwa saksi menyatakan juga ada ibuk – ibuk yang namanya tidak diketahui yang menelpon mengira saksi mengintimidasi dan menyampaikan apa salahnya nama dicatat;
21. Bahwa Saksi pernah memberikan surat dukungan dan fotokopi KTP kepada bakal pasangan calon Muhammad Fadhi;
22. Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menandatangani surat yang di berikan oleh verifikator;
23. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui statusnya MS atau TMS;

e. Saksi atas nama Dony Achta memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan tentang intervensi yang dilakukan oleh Andry Achta terhadap tim pendamping Bakal Pasangan Calon Ramlan Nurmatias;
2. Bahwa Saksi hadir setelah perdebatan terjadi, Andry Achta menanyakan kepada seseorang “saudari siapa silahkan buka masker, verifikator menyatakan yang bersangkutan adalah tim pendamping;
3. Bahwa saksi merupakan saudara Andry Achta;
4. Bahwa Saksi menyatakan Andry Achta merasa tidak nyaman karena privasinya terganggu;





5. Bahwa Saksi menyatakan setelah terjadi perdebatan tersebut karena diminta untuk dicoret atau pun dirobek tidak bisa, maka saksi memfotokan catatan tersebut karena tidak mau mengganggu tugas dari tim pendamping;
6. Bahwa Saksi merupakan juga merupakan tim pendamping dari bakal pasangan calon Muhammad Fadhli untuk Kelurahan Belakang Balok, Birugo, Bukit Cangang Kayu Ramang;
7. Bahwa Saksi menyatakan sikap verifikator banyak diam terkait komplek Andry Achta dengan terganggu privasinya;
8. Bahwa Saksi menyatakan Wahyuni tidak menangis;
9. Bahwa Saksi menanyakan kepada verifikator apakah tim pendamping diperbolehkan mencatat nama pendukung yang bukan merupakan pendukung pasangan calon lain;
10. Bahwa Saksi menyatakan pada saat memfoto catatan tersebut verifikator diam, wahyuni juga diam lalu meninggalkan tempat tersebut;
11. Bahwa Saksi memberikan alternatif kepada Andry Achta jangan dirobek, tapi di fotokan;
12. Bahwa saksi menyatakan saat awal kejadian masih bertugas di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang;
13. Bahwa saksi menyatakan pada saat perdebatan yang dilakukan Andry Achta dengan tim pendamping tidak bersifat ancaman kekerasan;
14. Bahwa saksi menyatakan mendapatkan intruksi dari bakal pasangan calon Muhammad Fadhli untuk mencatat hasil kerja dari verifikator dan menyaksikan kerjanya serta mencatat dalam laporan dan salah satu kejadian adalah terganggunya privasi yang terjadi pada Andry Achta;
15. Bahwa saksi mempertanyakan kepada verifikator lain yaitu Ratih yang dikenal saksi di kelurahan apakah tim pendamping lain melakukan pencatatan nama pendukung pasangan lain hal terkait terganggunya privasi yang terjadi pada Andry Achta karena tim pendamping bakal pasangan calon lain mencatat nama yang bersangkutan, verifikator tersebut tidak menjawab;
16. Bahwa saksi setelah memfotokan lalu membubarkan diri dengan saudaranya;



17. Bahwa saksi menyatakan keesokan harinya Ketua RW mencegat saksi dan Adny Achtar ketika keluar rumah dan menyampaikan bahwa Bapak Lurah mau datang;
18. Bahwa Saksi menyatakan yang datang pada saat itu dari Kelurahan, pihak RW dan empat orang yang jabatannya tidak diketahui ditambah satu pihak KPU dan 2 orang verifikator serta 1 orang tim pendamping bakal pasangan calon Ramlan Nurmatias;
19. Bahwa Saksi menyatakan bapak lurah menyampaikan bahwa telah terjadi intervensi kepada verifikator, kemudian dilanjutkan oleh ibuk dari PPS menyampaikan verifikator dilindungi oleh payung hukum intervensi kepada verivikator tidak boleh;
20. Bahwa saksi menyatakan pada pertemuan tersebut juga terjadi perdebatan diskusi panjang serta saksi menyampaikan keberatan bahwa dengan pencatatan yang dilakukan oleh tim pendamping bakal pasangan calon lain, karena merasa tidak nyaman atas privasinya terganggu berniat akan membatalkan dukungannya;
21. Bahwa menurut pemahaman saksi dalam pertemuan tersebut, ibaratnya ada pembelaan terhadap tim pendamping karena merasa tertekan atau mungkin bahasanya tertangkap basah;
22. Bahwa Saksi menyatakan ditugaskan untuk melihat teknik di lapangan yang disingkronkan dengan peraturan;
23. Bahwa Saksi memperoleh data hasil verifikasi dari Yono dan Ratih untuk Belakang Balok. Untuk kelurahan lain ada yang mau memberi dan tidak;
24. Bahwa Saksi menyatakan saat kejadian perdebatan antara tin pendamping dan Andry Achtar hadir di pertengahan, 10 -15 menit. waktu datang Andry Achtar mempertanyakan apa pentingnya pencatatan tersebut;
25. Bahwa menurut saksi dalam tindakan yang dilakukan Andry Achtar memprivasi dukungan adalah bentuk cara yang bersangkutan berteman karena mengenal banyak tokoh politik;
26. Bahwa Saksi ditugaskan oleh bakal pasangan calon

Muhammad Fadhli melakukan pencatatan hasil, mendokumentasikan, hak bertanya, menunjukan pendukung;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Delfita memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah PPS sekaligus Verifikator di Kelurahan Benteng Pasar Atas;
2. Bahwa Saksi Mengatakan telah melakukan Verifikasi Faktual di jalan Minangkabau Nomor 19 atas nama Arlan, Eli Amalia, ririn dan rasyad tetapi alamatnya tidak ditemukan;
3. Bahwa saksi mengatakan telah menyampaikan kepada bapak Wetmiral untuk menghadirkan pendukung yang tidak ditemukan tersebut di kantor PPS tapi sampai batas akhir tidak juga didatangkan;
4. Bahwa saksi mengatakan melakukan Verifikasi pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 Pukul 11:30 sampai setitar Pukul 14:00WIB dengan didampingi Panwascam Ibu Fitria Sasmita tanpa didampingi Tim Pemohon;
5. Bahwa saksi mengatakan telah memberikan daftar yang TD dalam bentuk tulisan tangan yang difoto oleh bapak Wetmiral;
6. Bahwa saksi mengatakan terhadap pendukung tersebut statusnya tidak ditemukan (TD);
7. Bahwa saksi mengatakan melakukan verifikasi terhadap 15 orang pendukung pemohon;
8. Bahwa saksi mengatakan menurut keterangan pemilik toko sebelah bahwa toko nomor 19 sudah pindah;

b. Saksi atas nama Syofmahendra memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah PPS sekaligus Verifikator di kelurahan Tarok Dipo;
2. Bahwa saksi mengatakan status pendukung atas nama Sri Farida Wati adalah TMS;
3. Bahwa saksi mengatakan Verfak terhadap Sri Farida Wati dilakukan pada hari senin tanggal 29 Juni 2020;





4. Bahwa saksi mengatakan terjadi salah input data verifikasi atas nama Sri Farida Wati yang harusnya MS menjadi TMS oleh Verifikator atas nama Eva Gusti;
5. Bahwa saksi mengetahui adanya data salah input setelah adanya permohonan sengketa dari pemohon;
6. Bahwa saksi mengatakan terhadap pendukung atas nama Ratna Dewi terdapat dua alamat yang berbeda, satu di jalan Hamka dan satunya lagi di jalan pendidikan;
7. Bahwa saksi mengatakan terhadap Ratna Dewi yang beralamat di Jalan Hamka status dukungannya MS sedangkan yang beralamat di jalan pendidikan statusnya TMS;
8. Bahwa saksi mengatakan salah input data tersebut merupakan hal yang wajar kalau dilihat dari segi manusiawi;
9. Bahwa saksi mengatakan pada saat melakukan Verifikasi Faktual didampingi oleh PPL dan Panwascam serta tim pendamping, tetapi tim pendamping hadir hanya sebatas mengiringi tanpa membawa data satu pun;
10. Bahwa saksi mengatakan khusus melakukan Verifikasi dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

c. Saksi atas nama Suri Yono memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah Verifikator di Kelurahan Belakang Balok;
2. Bahwa saksi mengatakan dukungan atas nama Andry Achtar terdapat ganda eksternal antara pemohon dengan Martias Tanjung;
3. Bahwa saksi mengatakan bahwa pendukung yang keberatan untuk tanda tangan itu di jalan Perwira Ujung;
4. Bahwa saksi mengatakan dukungan tersebut ganda eksternal terhadap ke tiga Pasangan calon;
5. Bahwa saksi mengatakan terdapat kejadian pendukung mengancam akan merobek buku tim pendamping atas nama Wahyuni dari tim bapaslun Ramlan Nurmatias karena namanya di catat dalam catatan tidak mendukung pada tanggal 29 Juni 2020;
6. Bahwa saksi mengatakan semua catatan wahyuni telah dihapus termasuk dokumentasinya;

7. Bahwa saksi mengatakan hadir di hari kedua kejadian tersebut bersama dengan Lurah, PPK, RW, LINMAS dan ketua LPM karena dipanggil Pihak RW;

d. Termohon memberikan Keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa termohon adalah KPU Kota Bukittinggi;
2. Bahwa termohon mengatakan setelah rekap semua data MS dan TMS di Upload ke Silon dan bias diakses oleh Bapaslon;
3. Bahwa termohon mengatakan terhadap data atas nama Erianto awalnya TD sampai akhir masa Verfak, karena tidak dihadirkan maka statusnya TMS;
4. Bahwa termohon mengatakan terjadi salah input data yang seharusnya TD menjadi MS;
5. Bahwa termohon mengatakan memisahkan data ganda dahulu baru yang lain supaya satu Verifikator berulang kali datang ke rumah yang sama;
6. Bahwa termohon mengatakan kalau soal efektif dan efisiennya cara yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya sudah di plenokan dan telah di diskusikan dengan PPK dan PPS;
7. Bahwa termohon mengatakan terhadap dukungan Rifanisa Eriksani dan Sadek Abdullah telah dilakukan Verifikasi tapi yang bersangkutan berada di Jakarta kemudian masuk ke dalam data Tidak Ditemukan;
8. Bahwa termohon mengatakan terjadi kesalahan input antara pendukung Risa Mona Eriksani dan Rifanisa Eriksani;
9. Bahwa termohon mengatakan setiap ditemui data yang tidak ditemukan langsung disampaikan kepada tim bapaslon, namun karena tim Pemohon tidak ada di lapangan lalu PPS mengirimkan lewat KPU;
10. Bahwa termohon mengatakan telah memberikan data berupa CD kepada pemohon;
11. Bahwa termohon mengatakan telah menyampaikan kepada bapaslon bahwa data rinci dalam bentuk B.1.1-KWK itu bisa diambil di silon setelah rekap ditingkat kota;
12. Bahwa termohon mengatakan hasil Verifikasi dilakukan secara berjenjang dari Verivikator ke PPS, PPS ke PPK, PPK langsung ke KPU setiap harinya;



13. Bahwa termohon mengatakan melakukan evaluasi tiga hari sekali;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. TERHADAP JAWABAN DARI TERMOHON

- 1.1. Terhadap jawaban dari Termohon pada point III huruf A (Terhadap Pokok Permohonan) di halaman 4 Pemohon menyimpulkan itu tidak benar karena Termohon menafikan fakta sidang pleno di Kecamatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1.1. Pada pleno di kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Pemohon telah mengajukan keberatan dengan menyerahkan surat keberatan seperti yang Pemohon lampirkan sebagai BUKTI P-1 dalam musyawarah ini.

1.1.2. Pada pleno di kecamatan Guguk Panjang, dimana Pemohon sendiri hadir, Pemohon ada kembali menanyakan tentang keberadaan dan cara mendapatkan data rinci hasil verifikasi faktual ini kepada PPK. Dan PPK menyatakan bahwa KPU Bukittinggi yang berhak mengeluarkan data tersebut. Terhadap angka angka hasil verifikasi faktual dalam pleno tersebut tentunya Pemohon tidak bisa menyampaikan keberatan apa apa dan harus dilengkapi bukti karena Pemohon tidak memiliki data rinci hasil verifikasi faktual yang telah Pemohon minta dari awal verifikasi tapi tidak pernah diberikan kepada Pemohon. Dan juga pada saat Termohon akan menetapkan hasil rekapitulasi verifikasi faktual hanya menyatakan kepada Pemohon apakah sudah bisa ditetapkan hasil verifikasi faktual ini? bukan menanyakan keberatan atau menerima dari hasil verifikasi. Betul Pemohon membawa dokumen BA6 KWK dalam akhir pleno tersebut, tapi tidak berarti Pemohon menerima hasil verifikasi faktual di kecamatan Guguk Panjang ini.

1.1.3. Pada pleno Kecamatan ABTB, Pemohon dinyatakan oleh



pemimpin pleno tidak dapat menyampaikan keberatan di akhir pleno meskipun belum ketuk palu.

- 1.2. Terhadap jawaban Termohon atas pokok permohonan Pemohon A di bagian 5, halaman 6, dimana Termohon menyatakan bahwa “hasil verifikasi faktual dukungan Bapaslon Perseorangan yang berupa data rinci berdasarkan nama tidak dapat diberikan kecuali data nama pendukung yang tidak dapat ditemukan...” Kami menyimpulkan TERMOHON TELAH SECARA NYATA MELANGGAR UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan :

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.”

Selanjutnya Termohon juga secara sengaja dan nyata melanggar Pasal 7 huruf (C) PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN yang menyatakan :

“Penyelenggara wajib menyediakan setiap saat Informasi Pemilu dan Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari : dokumen pendukung dalam menyusun peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;”

- 1.3. Termohon sengaja melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK dan PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN dengan cara menginterpretasi secara semena-mena kata “tidak diumumkan” dalam undang undang No 10 tahun 2016, Pasal 48. Karena dalam Pasal 7 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK dan Pasal 7 huruf (C) PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR LAYANAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN, KPU Bukittinggi sebagai badan publik wajib menyediakan setiap saat Informasi Pemilu dan Pemilihan.





1.4. Betul, Termohon tidak perlu mengumumkan karena itu akan berarti ada inisiatif awal dari Termohon yang tentu akan melanggar undang undang tersebut. Tetapi ketika Pemohon sebagai bapaslون meminta data rinci tersebut, artinya inisiatif itu ada dari Pemohon sebagai bapaslون (mewakili publik) untuk meminta data yang Pemohon perlukan maka Termohon tidak akan melanggar UU no 10 tahun 2016 pasal 48 tersebut. Justru ketika Termohon tidak mau memenuhi permintaan Pemohon disitulah Termohon telah melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menyatakan bahwa "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik". Dan Pemohon simpulkan dalam hal ini, Termohon telah melanggar UU KIP dan ini telah menciderai penyelenggaraan pilkada oleh institusi publik termasuk Termohon. Dan juga Termohon telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2(g) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dijelaskan bahwa penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada azas keterbukaan. Kesimpulan ini juga Pemohon pakai dimanapun jawaban Termohon ketika menjelaskan tentang terhalangnya Termohon memenuhi permintaan Pemohon terhadap data rinci hasil verifikasi faktual.

1.5. Terhadap jawaban Termohon di halaman 9 bagian 1.4, yang menyatakan "Bahwa KPU Kota Bukittinggi sudah memberikan arahan dan himbauan kepada Bapaslون Perseorangan untuk menyediakan Tim Penghubung/Tim Pendamping dalam rangka mendampingi PPS/Verifikator melaksanakan tugas Verifikasi di lapangan, akan tetapi Bapaslون Muhammad Fadhli dan Drs. Yon Afrizal, M.Pd. baru memenuhi arahan tersebut pada tanggal 26 Juni 2020 sebanyak 9 (sembilan) nama Tim Penghubung/Pendamping ...", Pemohon sudah memutuskan untuk melakukan pendampingan secara sampling/acak dengan dasar tidak ada kewajiban Pemohon sebagai Bapaslون perseorangan untuk memenuhi arahan tersebut sepenuhnya. Kesimpulan ini Pemohon gunakan dimanapun Termohon menyatakan keberatan atas tidak adanya tim pendamping Pemohon di lapangan.

1.6. Terhadap jawaban Termohon di halaman 15 angka 7, yang menyatakan tindakan Pemohon tidak tepat bahwa "karena waktu yang terbatas hanya bisa melakukan penelitian terhadap data verifikasi faktual dan melakukan pembuktian lapangan ke beberapa pendukung solid Pemohon...",

Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon tidak mengerti pentingnya kegunaan data hasil verifikasi faktual itu Pemohon dapatkan, walau Pemohon telah menanyakan dan mengkomunikasikan keinginan Pemohon untuk memperoleh data hasil verifikasi faktual ini semenjak awal verifikasi faktual dilakukan. Untuk itu, supaya Termohon mengerti, Pemohon perlu menggarisbawahi disini bahwasanya Pemohon memerlukan data rinci verifikasi faktual ini semenjak awal untuk bisa melakukan pembuktian lapangan seperti yang dinyatakan oleh Termohon dan selanjutnya bisa melakukan keberatan dan pembuktian dimulai di Pleno tingkat Kecamatan.

1.7. Terhadap jawaban Termohon di halaman 16 bagian awal, “dan untuk melakukan pembuktian di lapangan sebenarnya dapat dilakukan oleh Bapaslon /Tim selama rentang waktu 14 hari verifikasi faktual dilaksanakan, sehingga Bapaslon/Tim Penghubung dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung ketika rekapitulasi hasil verifikasi faktual...”, Pemohon menyimpulkan Termohon menginginkan Pemohon turut bekerja melakukan verifikasi ini untuk mendapatkan data verifikasi sendiri dan mencocokkannya dengan hasil verifikasi oleh Termohon karena memang Termohon tidak mau memberikan data rinci verifikasi faktual tersebut kepada Pemohon. Pemohon menyimpulkan lebih lanjut, Termohon tidak mengerti dan memiliki konsep kalau kerja verifikasi faktual ini sepenuhnya adalah pekerjaan dan tanggung jawab Termohon.

1.8. Terhadap jawaban Termohon di halaman 19 membahas tentang alasan Pemohon nomor 8.2. Termohon tidak menjelaskan sedikitpun tentang proses verifikasi yang dialami oleh Suami dalam alasan permohonan tersebut, padahal sebuah pertanyaan besar seharusnya bisa terjawab yaitu “mengapa verifikasi untuk satu keluarga, dengan urutan nama yang berurutan di dalam B.1.1-KWK seperti Pemohon lampirkan sebagai BUKTI P-9, tidak dilakukan serentak?”. Dalam keterangan oleh Termohon di dalam sesi pertanyaan oleh majelis kepada Termohon, Termohon berdalih bahwa diantara keluarga tersebut ada yang dinyatakan ganda eksternal, dan Pemohon juga telah membantu membuktikan dalam sesi tersebut (dengan melakukan pengecekan di data double eksternal, softdata, yang diberikan Termohon kepada Pemohon) bahwa tidak satupun dari anggota keluarga tersebut masuk dalam data double eksternal. Pemohon menyimpulkan lebih lanjut ini adalah sebuah modus yang dilakukan oleh verifikator dan Termohon dengan membuat status data ganda dalam satu rumah, kemudian melakukan dua kali verifikasi tanpa memberitahu



pendukung kapan waktu verifikasi lainnya akan dilakukan. Dengan modus tersebut sangat terbuka peluang, pendukung yang lain tidak berada di rumah ketika verifikasi data tunggal dilakukan. Hal inilah yang sesungguhnya diinginkan oleh verifikator dan Termohon terjadi, sehingga pendukung Pemohon menjadi berkurang. Dengan modus ini pula Termohon mengalihkan tanggung jawabnya kepada Pemohon untuk menghadirkan pendukung di kelurahan.

1.9. Terhadap jawaban Termohon di halaman 21 menjawab alasan permohonan Pemohon nomor 8.3.1, Pemohon juga telah menanyai langsung Eri Yanto pada hari Sabtu malam tanggal 8 Agustus 2020 di kediamannya, yang sayangnya tidak bisa Pemohon hadirkan dalam persidangan. Pemohon menyimpulkan keterangan di dalam jawaban tersebut adalah tidak benar, karena menurut Eri Yanto sendiri, beliau bekerja di konveksi yang ada di rumah di belakang rumahnya yang hanya berjarak sekitar 50 meter, bukan di Agam. Dan juga menurut keterangan istri Eri Yanto yang bernama Mega Indra Sari, pada saat verifikator atas nama Nur Afifah mendatangi rumah mereka, verifikator tidak ada menanyakan keberadaan suaminya (Eri Yanto). Selanjutnya dalam jawaban lanjut Termohon, tentang status verifikasi Eri Yanto, dari MS, menjadi TD dalam Pleno, dan TMS pada akhirnya dan diakui oleh Termohon sebagai sebuah kesalahan, Pemohon menyimpulkan, lagi lagi adanya ketidakbenaran kerja verifikator di lapangan maupun di saat rekapitulasi, dan kesalahan ini tetap adalah tanggung jawab Termohon karena tidak selektif dalam memilih verifikator serta tidak memberikan instruksi yang detil dan standar kepada verifikator untuk bekerja di lapangan maupun saat rekapitulasi di Kelurahan.

1.10. Terhadap jawaban Termohon tentang alasan permohonan Pemohon nomor 8.3.1 selanjutnya yaitu pendukung Pemohon atas nama Rudi Hartono, Pemohon juga menanyai langsung Rudi Hartono pada hari Sabtu malam tanggal 8 Agustus 2020 di kediamannya, yang sayangnya tidak bisa Pemohon hadirkan dalam persidangan. Pemohon menyimpulkan keterangan tentang Rudi Hartono oleh Termohon adalah tidak benar, karena pertanyaan yang disampaikan verifikator Nur Afifah menurut keterangan Rudi Hartono adalah "siapa yang anda pilih bukan siapa yang anda dukung". Sebagai tambahan dari keterangan Rudi Hartono yang Pemohon peroleh, bahwasanya ketika bertemu dengan verifikator Nur Afifah, Nur Afifah didampingi oleh 4 orang yang dinyatakan oleh Rudi



Hartono “sekelilingnya itu Ramlan”. Dengan keberadaan 4 orang tersebut membuat pendukung Pemohon atas nama Rudi Hartono merasa tidak nyaman untuk menyatakan dukungannya. Terhadap ini Pemohon menyimpulkan proses pendampingan betul betul kembali memberikan intimidasi kepada pendukung Pemohon.

1.11. Terhadap jawaban Termohon tentang alasan permohonan Pemohon nomor 8.5, di halaman 27 jawaban Termohon, Pemohon menyimpulkan Termohon telah mengakui terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas verifikator yang pada akhirnya juga menjadi tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara verifikasi faktual.

1.12. Terhadap jawaban Termohon tentang alasan permohonan Pemohon nomor 8.7, di halaman 27 jawaban Termohon untuk kasus Ratna Dewi, Pemohon menyimpulkan Termohon mengakui telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tim verifikator yang pada akhirnya juga menjadi tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara verifikasi faktual. Catatan khusus untuk jawaban Termohon di point ini di bagian terakhir “hal ini menjadi tidak mempengaruhi jumlah MS ataupun TMS”. Disini Pemohon melihat telah terjadi 2 (dua) kesalahan yang tetap menjadi kesalahan. Lebih lanjut Pemohon menyimpulkan Termohon telah terfokus kepada hasil akhir, bukan proses. Yang kalau Pemohon tarik sebagai gambaran besar dalam verifikasi faktual yang terjadi kemarin ini, Termohon telah terfokus untuk memenuhi tuntutan UU (walau dalam kenyataannya ada UU yang terabaikan yaitu UU KIP) dan abai dalam memikirkan dan membangun konsep detil teknis verifikasi faktual yang harusnya dijabarkan berdasarkan UU oleh Termohon untuk bisa menghasilkan proses verifikasi faktual yang berkualitas dan bertanggungjawab.

1.13. Terhadap jawaban Termohon tentang alasan permohonan Pemohon nomor 8.6, di halaman 28 jawaban Termohon, Termohon telah menyatakan kembali adanya kesalahan pencatatan dan penulisan hasil verifikasi oleh verifikator bernama Lina Siregar. Untuk itu Pemohon menyimpulkan kembali ada masalah dalam kualitas SDM yang terlibat menjadi verifikator, dan ini memang menjadi salah satu tanggung jawab Termohon dalam menyeleksi SDM untuk verifikator.

2. TERHADAP SAKSI DAN BUKTI DARI TERMOHON

2.1. Terhadap alasan permohonan 8.1 saksi Delfita sebagai petugas verifikasi di Jalan Minangkabau, terbukti bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi alamat pendukung Pemohon di Jalan Minangkabau No.19 walaupun jalan



Minangkabau bukan lah jalan yang sulit ditemukan, dan tidak ada titik kesulitan karena jalan itu lurus dengan panjang lebih kurang 240 meter di pusat kota Bukittinggi. Pemohon menyimpulkan bahwa tim verifikasi KPU dalam hal ini adalah Termohon, telah melakukan pemalsuan terhadap hasil verifikasi di lapangan karena tidak pernah datang ke lokasi alamat pendukung Pemohon di Jalan Minangkabau No.19. Pemohon juga menyimpulkan saksi tidak mengenal wilayah dengan baik, yang seharusnya menjadi alasan pemilihan petugas verifikator oleh Termohon. Menurut keterangan saksi, Termohon tidak pernah memberikan instruksi atau detil teknis pembagian kerja diantara sesama verifikator di setiap Kelurahan, ataupun penyusunan jadwal (daftar kunjungan) kunjungan verifikasi ke pendukung setiap hari. Sehingga Pemohon simpulkan, Termohon telah tidak menyusun proses verifikasi faktual yang bertanggung jawab dengan justru membebankan detil teknis kepada PPS.

2.2. Terhadap alasan permohonan 8.5 dan 8.7, Termohon menghadirkan saksi yang tidak terlibat sama sekali dalam proses verifikasi faktual yang Pemohon maksud, sehingga Pemohon menyimpulkan dan menyatakan bahwa Termohon berusaha menghindari kehadiran saksi di dalam persidangan dengan alasan saksi pelaku yang Pemohon harapkan hadir (Verifikator, Abdul Azis) telah selesai masa kerjanya. Namun begitu, berdasarkan kesaksian yang dihadirkan (Syofmahendro), Pemohon menyimpulkan apa yang Pemohon dalihkan tidak dapat dibantah dan telah terbukti, dan Termohon telah membenarkan alasan permohonan ini dengan dalih adanya kesalah input yang menurut Termohon juga sangat manusiawi yang dilakukan oleh petugas verifikator mereka. Dalam hal ini Pemohon juga menyimpulkan Termohon telah lalai dalam melakukan seleksi petugas verifikator dan juga membuat standar teknis pekerjaan verifikasi yang hanya dibebankan kepada PPS dan ini semua menimbulkan kekacauan kerja verifikasi yang pasti menghasilkan hasil verifikasi yang juga kacau. Pemohon menyimpulkan Termohon tidak mempunyai konsep pemikiran atau ide tentang verifikasi itu sendiri, sehingga tidak dipungkiri telah terjadi kekacauan dalam verifikasi faktual ini.

2.3. Terhadap alasan permohonan 8.4, Termohon menghadirkan saksi atas nama Suri Yono yang terbukti tidak meminta pendukung Pemohon untuk menandatangani lampiran yang menyatakan tidak mendukung bapason lain adalah kesalahan prosedur yang fatal yang anehnya juga didukung oleh pernyataan Termohon sendiri "kalau sudah ada pengakuan untuk





salah satu babaslon otomatis yang duanya dinyatakan TMS". Pemohon menyimpulkan saksi tidak siap melakukan verifikasi. Pemohon juga menyimpulkan, Termohon telah gagal dalam membimbing verifikator sehingga timbul lagi kekacauan dalam verifikasi yang berujung kepada hasil verifikasi yang kacau. Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kerja verifikasi dilakukan, juga tidak ada proses evaluasi oleh Termohon tentang pengetahuan yang akhirnya dikuasai oleh verifikator tentang peraturan peraturan baku dan wajib dalam verifikasi ini. Oleh karena itu Pemohon juga menyimpulkan Termohon telah gagal mempersiapkan tim verifikasi yang betul betul handal dalam melakukan pekerjaannya. Terhadap alasan permohonan 8.4.3, Pemohon menyimpulkan telah terjadi intimidasi kepada pendukung Pemohon dengan adanya kehadiran pendukung babaslon lain karena pendukung Pemohon sempat menyatakan akan menarik saja dukungannya dengan adanya kejadian pencatatan oleh pendamping babaslon lain. Selanjutnya terhadap kehadiran delapan orang termasuk Lurah Kelurahan Belakang Balok dan PPK ke tempat pendukung Pemohon pada tanggal 30 Juni 2020, Pemohon menyimpulkan intimidasi telah berlanjut menjadi interferensi terhadap independensi Termohon sebagai penyelenggara pemilu dan ini sangat merugikan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada ini, atau Pemilu pada umumnya.

3. TERHADAP KESELURUHAN

3.1. Terhadap Kualitas Hasil Verifikasi Faktual

Merujuk kepada kesimpulan-kesimpulan di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa kualitas verifikasi faktual yang telah diselenggarakan Termohon dari tanggal 27 Juni hingga 7 Juli 2020 adalah terbukti sangat tidak bisa dipercaya. Walau diawal verifikasi faktual, Pemohon meyakini bahwa Termohon betul-betul akan merancang, merekrut SDM, menentukan detil teknis yang solid dan standar hingga jajaran verifikator yang handal. Penilaian ini sangat tidak bisa Pemohon hindarkan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak di jajaran Termohon yang telah bekerja keras, tapi ini harus Pemohon sampaikan demi untuk mendorong upaya perbaikan teknis verifikasi faktual di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya Pemohon jabarkan parameter parameter kualitas yang menurut Pemohon seharusnya ada:

- a) Penjabaran PKPU yang mengatur verifikasi faktual hingga ke detil teknis pelaksanaan harusnya disiapkan oleh Termohon sebagai sebuah kesatuan yang solid, kalau perlu dilakukan proses audit sebelum verifikasi faktual dilaksanakan.

- b) Pemilihan SDM verifikator harusnya lebih selektif, betul betul mementingkan kualitas pribadi dan integritas dari para verifikator. Karena verifikasi faktual pada prinsipnya proses persaksian kebenaran dukungan bapason independen oleh verifikator tanpa adanya persaksian melekat dari pihak manapun.
- c) Manajemen kerja dari proses verifikasi faktual harus diperbaiki, sehingga hal hal seperti pekerjaan yang over-time yang kalau berkelanjutan akan menimbulkan stress tingkat tinggi, tidak perlu terjadi.

3.2. Terhadap Termohon Sebagai Pelaksana Dan Penanggung Jawab Verifikasi Faktual

Merujuk kepada kesimpulan kesimpulan Pemohon di atas sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon kepada segenap jajaran Termohon yang telah bekerja keras dalam melakukan Verifikasi Faktual pada tanggal 27 Juni hingga Pleno di Grand Royal 20 Juli 2020, dan berlanjut harus menghadiri musyawarah sengketa yang Pemohon ajukan hingga proses hari ini, berdasarkan kesimpulan-kesimpulan Pemohon sebelumnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Termohon terbukti telah mempersiapkan dan menjalani verifikasi faktual secara tidak professional.
- b) Termohon terbukti telah memperlihatkan ikhtiar yang lemah dalam melaksanakan verifikasi faktual untuk memberikan hasil yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan.
- c) Termohon terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik dengan tidak memberikan data rinci verifikasi faktual dari semenjak awal verifikasi faktual secara teratur.
- d) Termohon terbukti telah berlaku curang terhadap Pemohon dengan menyimpan data rinci hasil verifikasi faktual yang berulang kali diminta oleh Pemohon. Dengan kata lain, Termohon selalu menjelaskan bahwa tidak adan keharusan, kewajiban ataupun kewenangan yang diberikan peraturan kepada Termohon, dan oleh karena itu kembali Pemohon menegaskan bahwa Termohon telah melanggar Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan ini sangat mencederai demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, karena ini dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu di Kota Bukittinggi.
- e) Termohon terbukti telah mengecilkan arti kesalahan kesalahan yang terjadi dengan sering beralasan bahwa kesalahan yang terjadi sangatlah wajar atau manusiawi dan bahkan dengan optimisnya menyatakan bahwa tidak



mungkin kesalahan yang sama juga terjadi terhadap pendukung Pemohon lainnya yang memperoleh status TMS. Untuk itu ijin Pemohon memberikan pertimbangan logika dan jiwa yang sangat sederhana, bahwa seandainya verifikasi faktual ini adalah verifikasi faktual yang bertanggung jawab dengan hasil akhir dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 8144, tentunya syarat dukungan Pemohon tidak akan memenuhi syarat. Begitulah artinya satu dukungan, dan satu kesalahan terhadap dukungan tersebut akan memberikan dampak yang sangat besar yaitu antara memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dukungan untuk maju sebagai Paslon Independen dalam pilkada ini. Jangan pandang ini sebagai kepentingan Pemohon sebagai Bapaslon, tapi Pemohon tegaskan, pandangan ini mewakili masyarakat banyak yang telah menitipkan amanah dukungannya kepada Pemohon. Prinsip Pemohon, satu dukungan adalah amanah yang harus Pemohon pertanggungjawabkan hingga di akhirat kelak.

- f) Termohon terbukti telah berlingkungan dibalik aturan PKPU yang menjelaskan produk produk dokumen apa saja selama proses verifikasi faktual hingga rekapitulasi yang bisa diberikan kepada bapaslon, dan beranggapan permintaan Pemohon terhadap data rinci verifikasi faktual tidak dapat dipenuhi, kecuali pada akhirnya di unduh di SILON pada hari pleno rekapitulasi terakhir tingkat kota pada tanggal 20 Juli 2020. Untuk itu ijin Pemohon memberikan sebuah ilustrasi tentang proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual. Ibaratnya, Termohon bekerja di sebuah ruang kerja tertutup dengan kunci yang dipegang oleh mereka, dan Pemohon sebagai bapaslon didudukkan di kursi empuk dalam keadaan kaki dan tangan Pemohon terikat, di ruangan mewah di depan ruang kerja tertutup tersebut menunggu hasil rekapitulasi yang akan Termohon sajikan. Kemudian pada hari pleno Kecamatan, Termohon menempelkan angka angka hasil rekapitulasi di pintu ruang kerja mereka setelah menutup dan mengunci kembali ruang kerja tadi dan menyimpan kuncinya. Kemudian Termohon berdiri manis di depan Pemohon sambil bertanya, apakah anda ada keberatan dengan angka angka yang Termohon sajikan ? Kalau ada silahkan sampaikan dengan bukti bukti yang anda miliki. Pemohon yang ditanya tentunya tidak bisa apa apa, tapi masih bisa berfikir, bahwasanya Pemohon bisa mengajukan keberatan jika dan hanya jika Pemohon memegang data yang sama yang digunakan oleh Termohon di dalam ruang kerja tertutupnya. Setelah Pemohon teragap dengan pertanyaan Termohon, termohon dengan sumringah kembali masuk ke ruangan kerja



tertutupnya dan mengunci pintu rapat rapat. Hingga tiba hari pleno tingkat Kota, Termohon kembali keluar dari ruangan kerjanya dan kembali menempelkan angka angka hasil rekapitulasi di pintu masuk ruangan kerja mereka tadi. Kali ini terlebih dahulu dengan membiarkan pintu ruangan kerja mereka tidak terkunci dan ikatan di tangan dan kaki Pemohon di buka. Kembali Termohon bertanya, apakah anda ada keberatan dengan angka angka yang Termohon sajikan ? Kali ini Pemohon berteriak, menyatakan menolak semua yang disajikan, dan mengambil data rinci verifikasi faktual yang telah dibungkus rapi oleh Termohon sambil berpikir apa yang harus Pemohon lakukan untuk memperjuangkan amanah masyarakat ini? Begitulah sebuah ilustrasi untuk menggambarkan proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual yang apa daya adalah aneh dan lucu yang dilakukan oleh Termohon, dan untuk itulah kita semua pada akhirnya ada dalam majelis yang mulia ini.

g) Dengan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas sebelumnya, Pemohon ingin menyimpulkan kembali sekaligus bahwasanya tidak mungkin verifikasi faktual ulang seperti yang Pemohon jadikan pilihan dalam petitum Pemohon di dalam permohonan, dilakukan oleh Termohon kembali karena:

- i. Tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon kepada segenap jajaran Termohon, Termohon terbukti telah gagal melakukan verifikasi faktual pada tanggal 27 Juni hingga Pleno di tanggal 20 Juli 2020.
- ii. Pemohon melihat, Termohon ada dalam tekanan kerja yang tinggi sehingga tidak mungkin bisa melakukan verifikasi faktual ulang dalam waktu dekat ini hingga bisa mengganggu tahapan tahapan lanjut lainnya.
- iii. Pemohon juga melihat, tekanan kerja yang tinggi sudah pasti tidak akan menghasilkan kerja yang lebih baik.

3.3. PETITUM

3.3.1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3.3.2. Membatalkan BA.7-KWK tentang berita acara hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan calon perseorangan di tingkat Kota Bukittinggi atas nama bakal pasangan calon Muhammad Fadhli dan Drs. H. Yon Afrizal, M.Pd. yang ditetapkan di Hotel Grand Royal Denai Bukittinggi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020.

3.3.3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bukittinggi untuk mengambil salah satu dari dua langkah penyelesaian berikut:

3.3.3.1. Memperbaiki BA.7-KWK untuk kami bapaslun Muhammad



Fadhli dan Drs. Yon Afrizal, M.Pd., sehingga jumlah dukungan kami yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kota adalah minimal 8.145 dukungan sehingga jumlah dukungan kami memenuhi syarat untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil walikota jalur perseorangan di Pilkada Bukittinggi 2020. Sementara jumlah kekurangan dukungan dan jumlah dukungan perbaikan menyesuaikan, sehingga kami tidak perlu lagi memperbaiki dukungan.

3.3.3.2. Mengulang proses verifikasi faktual untuk seluruh dukungan kami yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dengan memperhatikan teknis sebagai berikut :

3.3.3.2.1. Petugas PPS atau petugas verifikasi melakukan tugasnya setelah terlebih dahulu diambil sumpah.

3.3.3.2.2. Perhitungan kami, dibutuhkan 25 s.d. 30 orang petugas verifikasi untuk bekerja selama 10 hari, dengan target 25 verifikasi per hari.

3.3.3.2.3. Setiap petugas verifikasi dalam bekerja didampingi oleh satu orang panwas dan ketua RT/RW setempat yang mengenal warga di wilayah tersebut sepenuhnya.

3.3.3.2.4. Petugas verifikasi harus mengulangi kunjungan ke rumah pendukung hingga bisa menemui pendukung, Kecuali kalau betul pendukung telah pindah dan dibuktikan dengan adanya pernyataan warga tersebut pindah oleh RT & RW dan selanjutnya dinyatakan sebagai tidak ditemukan (TD), dan diinfokan hari itu juga kepada kami.

3.3.3.2.5. Setiap petugas verifikasi juga didampingi oleh satu orang personil kepolisian.

3.3.3.2.6. Proses verifikasi dilakukan di luar jam kerja, dengan mengatur jadwal kunjungan yang jelas dan pasti setiap harinya, dan jadwal diinformasikan kepada kami sebagai bapaslons.

3.3.3.2.7. Menyediakan laporan hasil verifikasi faktual secara lengkap setiap hari.

3.3.4. Memerintahkan kepada KPU Kota Bukittinggi untuk menyesuaikan jadwal tahapan-tahapan pilkada lainnya akibat adanya verifikasi faktual ulang.



E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan), bahwa :
 - a. Pasal 1 ayat (7) berbunyi Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 - b. Pasal 5 ayat (4) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan peraturan KPU".
 - c. Pasal 9 huruf (a) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
 - d. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada suatu pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
 - e. Pasal 1 ayat (9) KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota



dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- f. Pasal 1 ayat (12) Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lainnya.
 - g. Pasal 1 ayat (13) Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain Kelurahan.
 - h. Pasal 20 tentang tugas dan wewenang PPS huruf (c) menyatakan melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon perseorangan.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, hingga akhirnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 20 huruf (c) yang dimaksud dengan verifikasi dukungan calon perseorangan yang dilaksanakan oleh PPS/verifikator adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pembukti tidak adanya dukungan ganda, tidak ada dukungan yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
- Jadi substansi dari pelaksanaan verifikasi dukungan Bakal Calon Perseorangan adalah pembuktian kebenaran dukungan yang diberikan oleh pendukung serta keabsahan dokumentasi dukungan yang diserahkan sebagai syarat Bakal Calon Perseorangan.
3. Bahwa terhadap pelaksanaan verifikasi dukungan Bakal Calon Perseorangan yang dilaksanakan oleh PPS/verifikator diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Peraturan KPU tentang Pencalonan).
4. Bahwa dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan pada Pasal 32A ayat (1)



mengatur bahwa Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Jadi berdasarkan ketentuan pasal di atas maka Bakal Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk menyampaikan dan memperbaiki syarat dukungannya dimasa perbaikan, dan hal ini dilaksanakan oleh Pemohon namun tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 32A ayat (2) dan (3).

5. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tentang hasil dari verifikasi faktual sebagaimana yang dicantumkan Pemohon dalam permohonan angka 8 yaitu angka 8.1, angka 8.2, angka 8.3, angka 8.6, dan angka 8.7, semestinya dapat diajukan perbaikan/pembetulannya sewaktu rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi di tingkat Kota Bukittinggi. Namun hal ini tidak diajukan dan disampaikan oleh Pemohon maupun Tim Penghubung yang dimandatkan oleh Pemohon untuk hadir dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual yang dimaksud dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.

Maka berdasarkan hal ini, hasil rapat pleno terbuka tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, yang mesti dipahami adalah rapat pleno terbuka tersebut merupakan rapat hasil rekapitulasi, dan bukan rapat untuk menentukan hasil dukungan berdasarkan *by name by address*. Sebagaimana pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan tentang “rekapitulasi” adalah “ringkasan; ikhtisar/ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan”, maka berdasarkan hal ini dan menurut Peraturan bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut tidak mungkin melahirkan data-data rinci.

6. Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon pada angka 1 kami simpulkan bahwa :
 - a. Bahwa PPS/verifikator telah menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melakukan verifikasi faktual dukungan perseorangan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan KPU RI, dan hal ini juga dinyatakan sendiri oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang menyatakan PPS/verifikator telah melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan tidak satupun dari saksi-saksi Pemohon yang menyanggah hal ini.



b. Bahwa terhadap kekeliruan yang dilakukan oleh PPS/verifikator telah kami sampaikan dengan jujur dan transparan sebagaimana kronologis yang telah dibuat dalam jawaban Termohon, akan tetapi kekeliruan ini terjadi bukan dalam pelaksanaan verifikasi faktual, melainkan ketika sinkronisasi data dan rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat PPS dan telah dilaksanakan perbaikan ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan.

c. Bahwa terhadap amanat Pasal 24 dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan kami simpulkan :

- bahwa terhadap dukungan yang tidak dapat ditemui ataupun alamat yang tidak dapat ditemukan oleh PPS/verifikator ketika verifikasi faktual dilaksanakan maka telah disampaikan oleh PPS/verifikator kepada Pemohon melalui Tim Penghubung/ Tim Pendamping yang dimandatkan oleh Pemohon, dan hal ini terbukti berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Pemohon yang juga Tim Penghubung/Tim Pendamping Pemohon sendiri berikut juga dari keterangan saksi-saksi Termohon.
- Bahwa dalam hal Termohon juga menyampaikan data dukungan yang tidak dapat ditemukan kepada Pemohon adalah salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh Termohon untuk memberikan kemudahan kepada setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan menghadirkan Pendukung pada hari akhir tanpa mengenyampingkan daftar dukungan yang telah disampaikan oleh PPS/verifikator selama proses verifikasi faktual dilaksanakan.
- Bahwa terhadap dukungan yang tidak dapat ditemukan ataupun alamat yang tidak dapat ditemukan telah dikoordinasikan oleh PPS/verifikator kepada Pemohon melalui Tim Penghubung/Tim Pendamping (berdasarkan kesaksian) namun ternyata tidak ditindaklanjuti atau tidak difasilitasi sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa terhadap hasil sample dukungan yang dipergunakan Pemohon dalam permohonannya tidak dapat dijadikan bukti untuk mewakili seluruh hasil kerja PPS/Verifikator dalam melaksanakan Verifikasi Faktual, sebab pelaksanaan Verifikasi Faktual adalah berdasarkan sensus untuk seluruh dukungan sesuai dengan amanat Peraturan KPU tentang Pencalonan pada Pasal 23 ayat 1, maka untuk pembuktian juga harus dilaksanakan untuk keseluruhannya dan bukan hanya untuk pendukung solid dari



Pemohon.

8. Bahwa yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan dalam pengajuan sengketa ke Bawaslu adalah Keputusan KPU (dalam hal ini adalah Berita Acara formulir BA.7-KWK Perseorangan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Tingkat Kota).
9. Bahwa terhadap segala kemungkinan ataupun perandaian yang disampaikan atau menjadi pembahasan yang berkembang dalam fakta musyawarah terbuka berlangsung maka Termohon tidak akan memberikan kesimpulan apapun.
10. Bahwa terhadap fakta musyawarah terbuka yang berkembang di luar Pokok-Pokok Permohonan Pemohon maka dalam hal ini Termohon juga tidak akan memberikan kesimpulan apapun kecuali terhadap hal-hal yang telah Termohon sampaikan di atas.

II. DALAM PETITUM

Dalam Kesimpulan

Menerima dan mengabulkan kesimpulan Termohon untuk keseluruhan.

Terhadap Pokok Perkara

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon.
2. Menerima untuk seluruh dalil Jawaban Termohon



F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa KPU Kota Bukittinggi menetapkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan perihal Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Juli 2020 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa "permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kota Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 23

Juli 2020 dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa objek sengketa permohonan Pemohon merupakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Model BA.7-KWK Perseorangan perihal Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Juli 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota "Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung".

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Model BA.7-KWK Perseorangan perihal Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Juli 2020 menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atas nama Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Muhammad Fadhli dan Drs. Yon Afrizal, M.Pd sebagai berikut; (1). Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 8.145, (2). Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kota sebanyak 1.517, (3). Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Nomor 1 – Nomor 2) sebanyak 6.628, (4). Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan) sebanyak 13.256, (5). Jumlah sebaran yang Memenuhi Syarat sebanyak -, (6). Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan untuk 3 Kecamatan. Kesimpulan berdasarkan penghitungan sebagaimana tersebut diatas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki



dukungan pada masa perbaikan yang dinilai Pemohon merugikan yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan objek sengketa adalah :

Pasal 4

- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Model BA.7-KWK Perseorangan perihal Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota dapat dijadikan objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota objek sengketa adalah "Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota."

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota."



Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 1 point 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencaloan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa *“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa *“Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon;”*

Menimbang Bahwa Pemohon menyerahkan dokumen dukungan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi kepada KPU Kota Bukittinggi, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2020 kepada Bawaslu Kota Bukittinggi.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 1 point 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa *“KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan umum yang diberikan tugas penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”*

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi “menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”

Menimbang bahwa Termohon adalah KPU Kota Bukittinggi, maka sesuai uraian pasal - pasal di atas dengan demikian Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2020.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA BUKITTINGGI

Menimbang bahwa KPU Kota Bukittinggi menetapkan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan perihal Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Juli 2020

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 1 point 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang



selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.”

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 bahwa “*Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 142.*”

Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal – pasal tersebut diatas dengan demikian Bawaslu Kota Bukittinggi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 ditingkat Kabupaten/ Kota Tanggal 20 Juli tahun 2020 di mana dalam objek sengketa *a quo*, Pemohon atas nama Muhammad Fadhli dan Drs Yon

Afrizal, M.Pd dinyatakan wajib memperbaiki dukungan pada masa perbaikan sebanyak 13.256 jumlah dukungan (*Vide bukti P-5*);

2. Menimbang bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Termohon karena Termohon menilai dari 8.145 syarat minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus di penuhi Pemohon, ternyata sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten/ Kota, jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat hanya sebanyak 1.517 dukungan, sehingga terdapat kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang harus dipenuhi sebanyak 6.628 dukungan. Jumlah kekurangan dukungan Pemohon yang wajib diserahkan pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) x 6.628 sehingga jumlah dukungan yang wajib diserahkan Pemohon sebanyak 13.256 dukungan (*Vide bukti P-5*);
3. Menimbang bahwa sesuai dengan Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2020 Pemohon telah menyatakan keberatan terkait proses rapat pleno rekapitulasi dukungan perseorangan di kecamatan Mandiangin Koto Selayan terkait permintaan data rinci hasil rekapitulasi verifikasi faktual (*Vide Bukti P-1*);
4. Bahwa jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon adalah sebanyak 8.359 dukungan (*Vide Bukti P-17*);
5. Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 1.517 dukungan (*Vide Bukti P-5*) sehingga selisih dukungan pemohon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dilakukan verifikasi faktual sebanyak 6.628 dukungan;
6. Menimbang bahwa sesuai dengan Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2020 Pemohon telah menyatakan keberatan terkait proses rapat pleno rekapitulasi dukungan perseorangan tingkat Kota Bukittinggi pada tanggal 20 Juli 2020 karena Termohon tidak dapat memberikan data rinci hasil verifikasi faktual terhadap orang perorang pendukung Pemohon sejak tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli 2020, keberatan terhadap teknis verifikasi faktual dan keberatan terhadap fakta, hasil verifikasi faktual yang mengakibatkan hasil verifikasi faktual ditolak oleh



Pemohon (*Vide Bukti P-4*);

7. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12), (13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan :

- (12) *Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain;*
- (13) *Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/kelurahan.*



8. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 menyatakan :

- (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.*
- (5) *Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.*
- (6) *Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.*
- (7) *Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan*

kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

- (8) *Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
 - (9) *Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.*
9. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa *"Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan /atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan."*
10. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 (PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) menyatakan *"Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*
11. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 angka (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 (PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) menyatakan :
 - (2) *Pasangan Calon Wajib memasukan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a kedalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.*
 - (4) *Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokan berdasarkan wilayah Kelurahan/desa atau sebutan lain.*
12. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2), (3) Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 (PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) menyatakan :

- (2) *Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.*
- (3) *Dalam Pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.*

13. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 (PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) menyatakan :

- (1) *PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada bakal pasangan calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.*
- (2) *Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.*
- (3) *Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan.*
- (4) *Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5- KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah. (4a) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
- (6) *Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.*
- (8) *Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda*



tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.

- (11) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.*
 - (12) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.*
 - (13) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (11) dan ayat (12), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.*
 - (14) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.*
14. Menimbang bahwa berdasarkan hal 33 Bab IV huruf C angka 1 huruf d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 bahwa *"dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung wilayah desa atau sebutan lain /Kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan."*
15. Menimbang bahwa berdasarkan angka 7 huruf i Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa *"dalam memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menentukan*



Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual;"

16. Menimbang bahwa pada angka 3 huruf b angka (1) Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 481/PL.02.2-SD/06/KPU/VI/2020 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual dalam Pemilihan Tahun 2020 bahwa *"Koordinasi yang dilakukan dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon meliputi; 1). Penyusunan jadwal dan wilayah yang akan dilakukan verifikasi faktual"*
17. Menimbang bahwa pada angka 2 Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor S-0315/K-BAWASLU/PM.00.00/VI/2020 perihal Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Lanjutan pada Pilkada Serentak 2020 bahwa *"dalam melaksanakan pengawasan verifikasi faktual, pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan melakukan pengawasn melekat pada lokasi yang diidentifikasi rawan dan melakukan audit kehadiran verifikator. Pengawasan yang dilaksanakan dengan cara audit dilakukan, untuk memastikan pelaksanaan terhadap ada atau tidaknya verifikasi faktual"*
18. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 bahwa Tahapan Verifikasi Faktual dukungan calon Perseorangan di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan selama 14 hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS yaitu mulai dari tanggal 24 Juni Tahun 2020 sampai dengan 12 Juli Tahun 2020;
19. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 (PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) menyatakan: Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas: a. mandiri ; b. jujur ; c. adil ; d. kepastian hukum ; e. tertib ; f. kepentingan umum ; g. keterbukaan ; h. proporsionalitas ; i. profesionalitas; j. akuntabilitas ; k. efisiensi; l. efektivitas ; dan m. aksesibilitas;
20. Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan



Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal (6) ayat 3 huruf d menjelaskan bahwa *"terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik"*.

21. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan

Pasal 2

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggaraan Pemilu, serta sumpah/janji jabatan

Pasal 3

Pengaturan Kode Etik penyelenggara Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS

22. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat (2) dan huruf d menjelaskan bahwa *"akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
23. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 16 menjelaskan bahwa *"dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:*
- a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;*
 - b. Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;*
 - c. Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;*
 - d. Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;*
 - e. Bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.*





24. Bahwa berdasarkan BAB II Bagian Kesatu Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, bahwa (1) *"Setiap Informasi Pemilu dan Pemilihan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat kecuali terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang"*. (2) *"Setiap informasi Pemilu dan Pemilihan yang bersifat terbuka harus dapat diperoleh secara cepat dan tepatwaktu, biaya ringan, dan cara sederhana untuk menjaga kemanfaatan dan/atau nilai guna informasi dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang sedang berjalan."*
25. Menimbang bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tentang pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS atau verifikator yang mendatangi pendukung pada jam kerja tanpa jadwal kunjungan yang rapi. Termohon dalam jawaban Termohon dan pada pembuktian dalam musyawarah terungkap fakta bahwa Termohon telah menyusun jadwal verifikasi faktual sesuai dengan jadwal tahapan dan jadwal program yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu tanggal 24 Juni sampai 7 Juli 2020 yang pelaksanaannya sesuai dengan hari kalender termasuk hari libur dan hari kerja. Dalam hal ini majelis musyawarah menilai bahwa Termohon seharusnya sebelum melakukan verifikasi faktual mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf i, dan huruf j Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bahwa Termohon berkewajiban menyampaikan kepada PPS untuk berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon/ tim penghubung agar memastikan kesiapan pendukung dalam hal menyiapkan KTP/KTP-E/Surat Keterangan, menggunakan masker dan menyediakan alat tulis sendiri untuk dilakukan verifikasi faktual dalam bentuk penyusunan jadwal dan menentukan wilayah mana terlebih dahulu yang akan di verifikasi faktual;
26. Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon tentang pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS/ verifikator dengan mendatangi rumah warga pendukung satu kali, apabila pendukung tidak ditemukan maka dihadirkan di Kantor Kelurahan/ PPS. menurut Pemohon, Termohon menyerahkan sebagian tanggung jawab verifikasi kepada Pemohon. Majelis musyawarah menilai substansi dalil

pemohon sebagaimana tertuang dalam alasan permohonan angka 1.1 bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;

27. Menimbang bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon angka 1.4 bahwa Pemohon beranggapan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh petugas PPS sebanyak 152 tim yang tidak sebanding dengan jumlah pengawas di mana tidak semua tim verifikator dapat terawasi oleh pengawas yang memiliki jumlah terbatas. Dalam hal ini majelis musyawarah menilai bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Bawaslu RI Nomor S-0315/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 perihal Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Lanjutan pada Pilkada Serentak Tahun 2020, pengawas Pemilihan telah melaksanakan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan tersebut dimana pengawas telah melakukan pengawasan melekat pada lokasi yang diidentifikasi rawan dan melaksanakan audit kehadiran verifikator;
28. Menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon angka 1.5, tentang proses pendampingan yang tidak wajib dalam verifikasi faktual dan jawaban Termohon angka 1.4 dan 1.5 dan fakta musyawarah bahwa ketentuan pendamping pada saat verifikasi faktual tidak memiliki dasar hukum hanya berdasarkan bimtek KPU, majelis musyawarah menilai bahwa ketentuan pendamping hanya ada dalam proses pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya, tidak pada proses verifikasi faktual;
29. Menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon pada angka 3 sampai dengan angka 7 yang pada pokoknya tidak memperoleh data rinci hasil verifikasi faktual (pendukung pemohon yang MS/TMS) dari Termohon mulai dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kecamatan sekalipun Pemohon telah bersurat sebanyak dua kali kepada Termohon (*Vide bukti P-2, P-3*). Bahwa berdasarkan jawaban termohon mulai dari angka 3, 4, 5, 6 dan dalam fakta-fakta yang terungkap dalam musyawarah terbuka Termohon tidak bersedia memberikan data tersebut dengan alasan karena tidak ada aturan yang mengaturnya, tidak ada wewenang dan kewajiban PPS atau Verifikator untuk memberikan data rinci hasil verifikasi faktual, karena produk yang dihasilkan pada saat rekap di masing-masing tingkatan hanyalah berupa rekapitulasi jumlah dukungan



yang dituangkan dalam berita acara dan bukanlah data rinci hasil verifikasi faktual, Serta hasil verifikasi faktual tidak boleh diumumkan. Majelis musyawarah menilai bahwa sikap Termohon yang tidak bersedia memberikan data yang diminta oleh Pemohon dengan alasan data tersebut tidak boleh diumumkan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik dan BAB II Bagian Kesatu Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang merupakan hal yang mendasar untuk diberikan kepada Pemohon karena data yang diminta oleh Pemohon tersebut sangat berkaitan dengan informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dalam hal ini terpenuhi atau tidaknya syarat minimal dukungan dan sebaran sehingga dapat melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;



30. Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon angka 8.1 sampai dengan 8.7, Pemohon telah melakukan penelitian terhadap beberapa hasil verifikasi faktual yang dilengkapi dengan data rinci hasil verifikasi faktual dan pembuktian di lapangan yang selanjutnya dalam musyawarah terbuka Pemohon telah mengajukan 4 orang saksi di mana keterangan saksi telah mendukung permohonan Pemohon. Permohonan Pemohon ini dijawab oleh Termohon dengan membenarkan bahwa telah terjadi kesalahan pada saat penginputan data hasil verifikasi faktual. Kesalahan input data pendukung Pemohon tersebut terjadi di Kelurahan Kubu Tanjung Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 1 orang pendukung atas nama pendukung Eri Yanto dimana pada saat verifikasi faktual tidak dapat ditemui oleh verifikator tetapi diberikan status MS yang semestinya masuk data Tidak Ditemukan (TD) kesalahan input ini dilakukan perbaikan data dukungan yang bersangkutan dari status MS menjadi TMS pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan (angka 8.3). Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang sebanyak 3 orang pendukung atas nama Ratna Dewi yang beralamat di jalan pendidikan, sedangkan pendukung atas nama Ratna Dewi yang beralamat di jalan Hamka yang tidak ditemui oleh verifikator dinyatakan berstatus MS yang semestinya masuk kedalam data TD, dan Sri Farida Wati yang sudah diverifikasi dan menyatakan dukungan terhadap Pemohon serta telah menandatangani Model B.A 5 KWK untuk Bapaslun Ramlan Nurmatias-Syahrizal dan Martias Tanjung-



Taufik DT Nan Laweh, kedua pendukung ini diberikan status TMS yang seharusnya berstatus MS (angka 8.5 dan 8.7), Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan sebanyak 1 orang pendukung atas nama Rivanisa Eriksani dimana pendukung Rivanisa Eriksani ini sebenarnya telah ditemui oleh verifikator pada saat verifikasi faktual dan menyatakan dukungan terhadap Pemohon, tetapi verifikator memberikan status TD yang semestinya berstatus MS. karena Verifikator memberikan status TD kepada Rivanisa Eriksani sementara Rivanisa Eriksani sudah menyatakan dukungan terhadap Pemohon pada saat verifikasi faktual maka Rivanisa Eriksani tidak hadir di wilayah verifikator atau kelurahan sehingga statusnya menjadi TMS (angka 8.6), jawaban Termohon ini dikuatkan dengan kesaksian para saksi Termohon sebanyak 3 orang saksi, dalam hal ini majelis musyawarah menilai adanya kesalahan input yang diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon dan kesaksian saksi yang dihadirkan Termohon pada saat musyawarah terbuka, telah mengakibatkan dukungan MS dan TMS Pemohon tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang tertuang dalam berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan. Dan terhadap pendukung yang tidak ditemui pada saat verifikasi faktual yang semestinya diberikan status TD yang masih mendapatkan kesempatan untuk dihadirkan di wilayah verifikator, melalui Video call atau mendatangi PPS sampai batas waktu jadwal verifikasi faktual untuk menyatakan dukungannya. Namun karena pendukung yang tidak ditemui ini tidak diberikan status TD tetapi MS yang kemudian dirubah pada rekap tingkat kecamatan hak pendukung tersebut untuk dihadirkan menjadi hilang;

31. Menimbang bahwa terhadap Petitum Pemohon untuk membatalkan BA.7-KWK Perseorangan tentang Berita Acara hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan calon perseorangan di tingkat Kota Bukittinggi atas nama Bakal Pasangan Calon Muhammad Fadhli dan Drs. H Yon Afrizal M.Pd majelis musyawarah menilai petitum *a quo* beralasan menurut hukum sepanjang terjadi perubahan jumlah syarat dukungan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
32. Menimbang bahwa terhadap Petitum Pemohon agar KPU Kota Bukittinggi memperbaiki BA.7-KWK untuk Bakal Pasangan Calon Muhammad Fadhli dan Drs. H Yon Afrizal M.Pd sehingga jumlah dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kota adalah minimal 8.145 dukungan sehingga jumlah dukungan Bapaslon Memenuhi Syarat untuk maju sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota jalur

perseorangan di Pilkada Bukittinggi 2020 sementara jumlah kekurangan dukungan dan jumlah dukungan perbaikan menyesuaikan dan tidak perlu lagi dilakukan perbaikan dukungan. Majelis musyawarah menilai Petitem ini tidak beralasan hukum karena bertentangan dengan asas akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan, dimana jumlah kekurangan Pemohon yang dinyatakan TMS oleh KPU dalam Model BA.7-KWK Perseorangan sebanyak 6.628 pendukung tidak bisa dipastikan apakah pendukung dalam jumlah ini dapat dibuktikan memenuhi syarat secara akurat;

33. Menimbang bahwa Petitem Pemohon meminta Termohon untuk mengulang proses verifikasi faktual untuk seluruh dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Majelis musyawarah menilai petitem ini dapat dikabulkan dengan ketentuan dukungan TMS yang akan di verifikasi faktual ulang tersebut bukanlah merupakan pendukung yang telah berstatus TMS sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 (pendukung berstatus TNI, POLRI, PNS, penyelenggara pemilihan atau perangkat desa/kelurahan) dan pendukung ganda yang telah memberikan dukungan kepada Bapaslon lain (Ramlan Nurmatias –Syahrizal, dan Maritas Tanjung – Taufik DT Nan Laweh). Verifikasi faktual ini dilaksanakan oleh Termohon berpedoman kepada asas penyelenggaraan pemilihan secara Profesional, Transparan dan Akuntabel;
34. Menimbang bahwa dalam hal hasil rekapitulasi verifikasi faktual ulang yang dilakukan oleh Termohon belum memenuhi syarat dukungan minimal dan persebaran, Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan

- permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
 5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
- Membatalkan Berita Acara rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020 tertanggal 20 Juli 2020 atas nama Bakal Pasangan Calon Muhammad Fadhli dan Drs. H Yon Afrizal M.Pd (Model BA.7-KWK Perseorangan);
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi faktual ulang terhadap pendukung Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon sebanyak 6.628 pendukung sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020 tertanggal 20 Juli 2020 atas nama Bakal Pasangan Calon Muhammad Fadhli dan Drs. H Yon Afrizal M.Pd (Model BA.7-KWK Perseorangan). Verifikasi faktual ini dilaksanakan oleh Termohon berpedoman kepada asas penyelenggaraan pemilihan secara Profesional, Transparan dan Akuntabel.
4. Memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan Berita Acara rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020 atas nama Bakal Pasangan Calon Muhammad Fadhli dan Drs. H Yon Afrizal M.Pd (Model BA.7-KWK Perseorangan) sesuai dengan hasil verifikasi faktual ulang yang dilakukan terhadap dukungan Pemohon;

5. Memerintahkan Pemohon dan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, pada hari **Jum'at** tanggal **Empat Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** yang dihadiri oleh 1). **Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A**, 2). **Asneliwarni, SH, M.H**, 3). **Eri Vatria, S.Ag, M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Sabtu** tanggal **Lima Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** oleh 1). **Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A**, 2). **Asneliwarni, SH, M.H**, 3). **Eri Vatria, S.Ag, M.H**, masing-masing sebagai majelis musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan dibantu oleh **Misni, S.Sos** sebagai sekretaris.

MAJELIS MUSYAWARAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
Ketua

RUZI HARYADI

Anggota

Anggota

ttd

ttd

ASNELIWARNI

ERI VATRIA

Sekretaris

ttd

MISNI

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan

Aslinya
Tanggal 18 Agustus 2020
Koordinator Sekretariat

Misni, S.Sos